

**KONSEP KEADILAN DALAM POLIGAMI PERSPEKTIF *MAQĀṢID AS-SYARI'AH* MENURUT AL-SYATHIBI**

**TESIS**

**OLEH :  
AHMAD MAKKI  
15781007**



**PROGRAM STUDI *AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH***

**PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**

**MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

**2017**

**KONSEP KEADILAN DALAM POLIGAMI PERSPEKTIF *MAQĀSĪD AS-SYARI'AH* MENURUT AL-SYATHIBI**

**Diajukan Kepada Pascasarjana  
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang  
Untuk Memenuhi Ujian Tesis  
Program Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyah**

**OLEH**

**AHMAD MAKKI**

**NIM 15781007**

**PROGRAM STUDI AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH  
PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

**2017**

## LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN TESIS

**Nama** : AHMAD MAKKI  
**NIM** : 15781007  
**Program Studi** : Program Magister al-Ahwal al-Syakhsiyah  
**Judul Tesis** : KONSEP KEADILAN DALAM POLIGAMI  
PERSPEKTIF MAQĀṢID AS-SYARI'AH MENURUT  
AL-SYATHIBI

Setelah diperiksa dan dilakukan perbaikan seperlunya, Tesis sebagaimana judul di atas disetujui untuk diajukan ke Sidang Ujian Tesis.

Pembimbing I

  
Prof. Dr. H. Kasuwi Saiban, MA  
NIP: 0702085701

Pembimbing II

  
Dr. Noer Yasin, M.H.I  
NIP: 196111182000031001

Mengetahui  
Ketua Program Studi,

  
Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag.  
NIP: 197108261998032002

## LEMBAR PENGESAHAN TESIS

Nama : Ahmad Makki

NIM : 15781007

Tesis dengan judul : **Konsep Keadilan dalam Poligami Perspektif *Maqāṣid as-Syari'ah* Menurut al-Syathibi**


Telah diuji dan dipertahankan di depan dewan penguji pada tanggal 21 November 2017

Dengan Penguji:

1. Dr. H. Mujaid Kumkelo, M.H  
NIP 197408192000031001

  
Ketua


2. Dr. H. Roibin, M.H.I  
NIP 196812181999031002

  
Penguji Utama

3. Prof. Dr. H. Kasuwi Saiban, MA  
NIP 0702085701

  
Pembimbing I

4. Dr. Noer Yasin, M.H.I  
NIP 196111182000031001

  
Pembimbing II

Mengetahui,  
Dekan Pascasarjana



## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ahmad Makki

NIM : 15781007

Program Studi : Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah

Alamat : Pulo Pilang RT: 04 RW: 04 Randublatung Blora

Judul Tesis : Konsep Keadilan dalam Poligami Perspektif *Maqāṣid as-Syari'ah*  
Menurut al-Syathibi

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian penulis ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka

Apabila dikemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku

Demikian surat pernyataan ini penulis buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun

Batu, 01 Desember 2017

Hormat saya,



*Ahmad Makki*

Ahmad Makki

NIM. 15781007

## KATA PENGANTAR

الحمد لله الذي خلق الموجودات من ظلمة العدم بنور الابدان وجعلها دليلا على وحدانية لذوى البصائر الى يوم المعاد وشرع شرعا اختراه لنفسه وانزل به كتابه وارسل به سيد العباد فأوضح لنا محجته وقال هذه سبيل الرشاد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وأتباعه صلاة زكية بلانفاد.

*Syukur alhamdulillah* Segala puji hanya milik Allah SWT Tuhan seluruh alam, dari-Nya penyusun mengharapkan ridho dan rahmat-Nya untuk menapaki kehidupan dunia fana ini, dunia yang penuh dengan fitnah di dalamnya.

Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi akhir zaman Muhammad SAW, beliau adalah satu-satunya Nabi yang memberikan syafaat kepada umatnya, Nabi yang mengajarkan bagaimana mengarungi dunia fana dengan petunjuk-petunjuk yang beliau hantarkan melalui lisan, perbuatan dan ketetapanannya yaitu berupa pegangan hidup bagi kaum muslim berupa as-Sunnah.

Atas pertolongan dan petunjuk yang telah diberikan Allah kepada penyusun. *Alhamdulillah* Penyusun dapat menyelesaikan tesis dengan judul **“Konsep Keadilan dalam Poligami Perspektif *Maqāṣid as-Syari’ah* Menurut al-Syathibi”**

Dengan tersusunnya tesis ini, penyusun menyampaikan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Abdul Haris, M.Ag selaku rektor UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dan para staff. Prof. Dr. H. Mulyadi, M.Pd.I selaku Direktur Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dan para staff atas segala layanan dan fasilitas yang telah diberikan selama penulis menempuh studi
2. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag selaku Ketua Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhshiyah atas motivasi, koreksi, serta kemudahan pelayanan selama studi

3. Prof. Dr. Kasuwi Saiban, MA selaku pembimbing I, atas bimbingan, koreksi, saran, dan partisipasinya dalam penulisan tesis
4. Dr. Noer Yasin, M.H.I selaku pembimbing II, atas bimbingan, koreksi, saran, dan partisipasinya dalam penulisan tesis
5. Dosen penguji, baik penguji proposal tesis maupun tesis yang telah menyumbangkan arahan dalam penyempurnaan penulis
6. Semua staff pengajar maupun para dosen dan staff tata usaha Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah banyak memberikan wawasan keilmuan dan kemudahan-kemudahan selama menyelesaikan studi
7. Kedua orang tua, dukungan dan do'a baik secara lahiriyah maupun bathiniyah yang tidak akan pernah tergantikan sehingga menjadi motivasi tersendiri untuk segera menyelesaikan studi selama di Malang. Semoga Allah senantiasa menjaga, memberikan kesehatan, keselamatan dan menjadi catatan amal baik
8. Rekan-rekan, sahabat-sahabat seperjuangan program studi Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah yang selama ini menjadi sahabat yang baik dalam bertukar pikiran serta berbagi wawasan, semoga kita diberikan ilmu yang manfaat dan tercapai apapun yang kita cita-citakan

Batu, 01 Desember 2017

Penulis,



Ahamd Makki

## PERSEMBAHAN

*Segala puji syukur selalu tercurahkan ke hadirat Allah SWT yang telah senantiasa memberikan taufik, hidayah, serta karunia-anya kepada penulis. Sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Shalawat dan salam tetap terlimpahkan kepada baginda Rasulullah SAW, sebagai pembawa kedamaian di seluruh alam*

*Teriring ucapan terima kasih dari lubuk hati sedalam-dalamnya, penulis persembahkan karya ini kepada:*

*Abah (H. Imam Muslim) dan umi (Hj. Munawaroh) yang selalu tiada henti memberikan do'a dan dukungannya baik lahir maupun bathin*

*Seluruh saudara-saudara penulis khususnya saudara kandung mas Muhammad Syaifullah dan adek Muhammad Ilham yang selalu mendo'akan dan memberi semangat*

*Teruntuk calon istri (Kholisoh), bapak Masduki ibu Sulimah dan adek Nisa' yang selalu mendo'akan, memberikan dukungan, semangat dan motivasi*

*Teman dan sahabat Latif, Yudi yang selalu mendo'akan dan memberikan support*

*Semoga amal perbuatan mereka dibalas oleh Allah SWT. Aamiin...*

## MOTO

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ  
فَتَذَرُوهُنَّ كَالْمُعَلَّقَاتِ وَإِنْ تَصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

*“Dan kamu sekali-kali tidak akan berlaku adil di antara istri-istri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung, dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun Lagi Maha Penyayang”*

(QS an-Nisa' ayat: 129)

## ABSTRAK

**Makki, Ahmad. 2017.** *Konsep Keadilan dalam Poligami Perspektif Maqāṣid as-Syari'ah Menurut al-Syathibi*, Tesis, Magister al-Ahwal al-Syakhsiyah Pascasarjana Universitas Islam Maulana Malaik Ibrahim, Pembimbing (1) Prof. Dr. Kasuwi Saiban, MA; (2) Dr. Noer Yasin, M.HI

**Kata Kunci:** *Maqāṣid as-Syari'ah, Keadilan dalam Poligami*

Islam memperbolehkan suami beristri lebih dari satu orang dalam batas paling banyak empat orang, namun dengan syarat yang berat tanpa persyaratan tersebut suami hanya dibolehkan beristri satu orang. Kebolehan ini didasarkan kepada firman Allah dalam surat *an-Nisa'*(3). Berkenaan dengan syarat adil yang menimbulkan rasa kekhawatiran akan tidak bisa berlaku adil, maka seseorang hanya boleh menikah dengan satu orang perempuan jika dia merasa tidak mampu berlaku adil. Dengan dibolehkannya menikah dua, tiga, atau empat perempuan bila dirasakan keadilan dapat ditegakkan terhadap mereka. Oleh sebab itu penulis memandang perlu keadilan dalam poligami dikaji agar mewujudkan rumah tangga yang bahagia sesuai dengan tuntunan *syara'* atau sesuai dengan *Maqāṣid as-Syari'ah*

Adapun tujuan penelitian. Pertama, mengetahui Metode Istimbat Hukum *Maqāṣid As-Syari'ah* menurut Al-Syathibi. Kedua, mengetahui Konsep Keadilan dalam Poligami perspektif *Maqāṣid as-Syari'ah* menurut Al-Syathibi

Secara umum metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif, yaitu penelitian yang diarahkan dan difokuskan terhadap penelitian bahan-bahan pustaka, yang ada kaitannya dengan masalah keadilan poligami, *Maqāṣid as-Syari'ah*. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu deskriptif kualitatif. Mendeskripsikan konsep keadilan poligami kemudian dikaitkan dengan *Maqāṣid as-Syari'ah Menurut al-Syathibi*.

Hasil penelitian ini: pertama, *Maqāṣid as-Syari'ah* al-Syathibi terbagi menjadi tiga tingkatan yakni: 1. *Dlaruriyyah* 2. *Hajjiyyah* 3. *Tahsiniyyah*. Metode Istimbat Hukum *Maqāṣid As-Syari'ah* menurut Al-Syathibi dapat ditempuh melalui 4 metode: 1. *Mujarrad al amr wa an nahy al ibtida'i at tasrihi*, 2. Memperhatikan konteks illat dari setiap perintah dan larangan, 3. Memperhatikan semua maqashid turunan (*at-tabi'ah*), 4. Tidak adanya keterangan *syar'i* (*sukut asy sayri'*). Kedua, menurut *Maqāṣid as-Syari'ah* al-Syathibi keadilan poligami mempunyai tingkat-tingkat, 1. *Ḥifẓhu ad-Dīn* (perlindungan agama) pada tingkat *dharuriyyah* 2. *Ḥifẓhu an-Nafs* (perlindungan jiwa) pada tingkat *Hajjiyyah* 3. *Ḥifẓhu al-'Aqli* (perlindungan akal) tingkat *hajjiyyah* 4. *Ḥifẓhu an-Naṣab* (perlindungan keturunan) tingkat *dharuriyyah*. 5. *Ḥifẓhu al-Māl* (perlindungan harta) tingkat *hajjiyyah*.

## ABSTRACT

Makki, Ahmad. 2017. The Justice concept of Polygamy in *Maqāšid as-Syari'ah* Perspective According to al-Syathibi, Thesis, Magister of al-Ahwal al-Syakhsiyah, Postgraduate of the State Islamic University of Maulana Malaik Ibrahim, Supervisor (1) Dr. Kasuwi Saiban, MA; (2) Dr. Noer Yasin, M.HI

---

Keywords: *Maqāšid as-Shari'ah*, Justice in Polygamy

Islam permits a husband to have wife more than one person but in four people, with the certain requirements and without those requirements, the husband is allowed to marry only one wife. This permissibility is based on the word of God in *surah an-Nisa* '(3). Regarding to fair requirements that cause to be unfair, someone may only marry one woman. Marrying two, three, or four of women is Permissibility when it is perceived the justice to the woman. Therefore, the researcher consider the need for justice in polygamy is examined in order to realize a happy household in accordance with the guidance of syara 'or in accordance with *Maqāšid as-Shari'ah*

The purposes of the study are. First, knowing the concept of *Maqāšid as-Shari'ah* according to Al-Syathibi. Second, knowing the concept of Justice in Polygamy of *Maqāšid as-Shari'ah* perspective according to Al-Syathibi

Generally, the research method used normative research that is directed and focused on research library materials, which is related to polygamy justice issue, *Maqāšid as-Syari'ah*. The method used descriptive qualitative. Describing the concept of polygamous justice is associated with *Maqāšid as-Shari'ah* According to al-Syathibi.

The research results of the research: first, *Maqāšid as-Shari'ah* al-Syathibi is divided into three levels namely: 1. *Dharuriyyah* 2. *Hajjiyyah* 3. *Tahsiniyyah*. Second, according to *Maqāšid as-Shari'ah* al-Syathibi, polygamy justice has some levels, 1. *Ḥifẓhu ad-Dīn* (religious protection) is at the level of dharuriyyah because Islam does not easily allow its people to do polygamy, the Islamic religion is highly upholding the values of justice in the family 2. *Ḥifẓhu an-Nafs* (protection of the soul) is at the level of Hajjiyah When mukallaf can not afford to apply justice in polygamy then the law of polygamy is forbidden 3. *Ḥifẓhu al-'Aqli* (protection of reason) is in hajjiyah level, the justice must be enforced in the psychological aspect of the polygamous wife 4. *Ḥifẓhu an-Naṣab* (ancestry protection) is in level of dharuriyyah. Protecting the ancestry as is an effort to preserve the purity of the noble and the glory of human dignity as God's creature 5. *Ḥifẓhu al-Māl* (protection of wealth) is in level of hajjiyah. Preventing deeds that tarnish the property of "orphans", means that must be kept from *mudharat* to the tranquility (*maslahah*)

## ملخص البحث

مكي، أحمد. 2017 مفهوم العدالة في تعدد الزوجات للمنظور المقاصد الشرعية وفقا للبالشطي، الرسالة الماجستير، الماجستير الأ حول الشخصية للدراسات العليا، جامعة الإسلامية الحكومية مولانا إبراهيم، المشرف (1) الاستاذ الدكتور كاسوي شعيبا، الماجستير؛ (2) الدكتور نور ياسين، الماجستير

الكلمات الرئيسية: المقاصد الشرعية ، العدالة في تعدد الزوجات

الإسلام يسمح للأزواج لأن يكونا أكثر من شخص واحد اي أربعة أشخاص، يعني بشرط كبير دون هذه المتطلبات فيسمح ان يتزوج زوج واحد فقط. و هذا يتفق على كلمة الله في سورة النساء (3). وفيما يتعلق بالشروط العادلة التي تجعل القلق، لا يجوز للزوج لان يتزوج مع شخص واحد إذا يشعر لان لايقدرالعدالة. الزواج مع اثنتين أو ثلاث أو أربع النساء عندما يكون العدالة ضدهن. ولذلك، يرى الباحث العدالة في تعدد الزوجات التي تدرس لتحقيق البيت السعيد وفقا لتوجيهات الشريعة أو وفقا للمقاصد الشرعية الإسلامية

واما الاهداف البحث. أولا، لمعرفة مفهوم المقاصد الشرعية وفقا للبالشطي. ثانيا، معرفة مفهوم العدالة في تعدد الزوجات للمنظور المقاصد الشرعية وفقا للبالشطي عامة، استخدمت الطريقة البحث البحث المعياري، التوجه وتركز على البحثللمواد المكتبة التي تتعلق مع العدالةالتعدد، المقاصد الشرعية. الطريقة هي البحث وصفية نوعية. يصف مفهوم العدالة في تعدد الزوجات ثم تتعلق معالمقاصد الشرعية وفقا للشاطي

نتائج البحث هي: أولا، المقاصد الشرعية وفقا للشاطي تنقسم إلى ثلاثة مستويات، يعني: 1. ضرورة، حجية، تحسينية.ثانيا، المقاصد الشرعية وفقا للشاطي، العدالة في التعدد الزوجات لديها مستويات، 1. حفظالدين (حماية الدين) على مستواالضرورة لأن الإسلام لا يسمح بسهولة للمسلمين تعدد الزوجات، الإسلام تتمسك القيم العدالة في الأسرة 2. حفظ النفس (حماية النفس) في مستواحجيةعندما مكلف لايقدر ان تنفيذ العدالة في تعدد الزوجات فممنوع وسوف يتسبب ضرورة 3. حفظ العقل (حماية العقل) مستواحجيةيجب أن يأخذ العدالة مجراها في الجوانب النفسية الزوجات مع تعدد الزوجات 4. حفظ النسب (حماية النسب) في المستوى الضرورية. حماية النسب في محاولة للحفاظ على الدرجة الناس كمخلوقات الله 5 حفظ المال (حماية المال) في مستواحجية منع الأفعال التي تشوه الممتلكات "الأيتام"، يعني شيئا يجب أن يحفظ منالضرورة إلى المصلحة

## TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan adalah Sistem Transliterasi Arab-Latin Berdasarkan SKB Menteri Agama dan Menteri P&K RI no. 158/1987 dan No. 0543 b/U/1987 tertanggal 22 Januari 1988.

### I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	-	tidak dilambangkan
ب	Bā	B	-
ت	Tā	T	-
س	Śā	S	s (dengan titik di atasnya)
ج	Jīm	J	-
ح	Hā	H	(dengan titik di bawahnya)
خ	Khā	Kh	-
د	Dal	D	-
ذ	Żal	Z	z (dengan titik di atasnya)
ر	Rā	R	-
ز	Zai	Z	-
س	Sīn	S	-
سین	Syīn	Sy	-
ك	Şād	Ş	s (dengan titik di bawahnya)
ك	Dād	D	d (dengan titik di bawahnya)
ط	Ṭā	T	t (dengan titik di bawahnya)
ظ	Zā	Z	z (dengan titik di bawahnya)
ع	‘ain	‘	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	-
ف	Fā	F	-

ق	Qāf	q	-
ك	Kāf	k	-
ل	Lām	l	-
م	Mīm	m	-
ن	Nūn	n	-
و	Wāwu	w	-
ه	Hā`	h	-
ء	Hamzah	'	apostrof, tetapi lambang ini tidak dipergunakan untuk hamzah di awal kata
ي	Yā`	y	-

## II. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap, termasuk tanda *syaddah*, ditulis rangkap. Contoh: أَحْمَدِيَّة ditulis *Ahmadiyyah*

## III. Tā` marbūtah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis *h*, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti *salat*, *zakat*, dan sebagainya.

Contoh: جَمَاعَةٌ ditulis *jamā'ah*

2. Bila dihidupkan ditulis *t*

Contoh: كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ ditulis *karāmatul-auliya'*

## IV. Vokal Pendek

Fathah ditulis *a*, kasrah ditulis *i*, dan dammah ditulis *u*

## V. Vokal Panjang

A panjang ditulis *ā*, i panjang ditulis *ī*, dan u panjang ditulis *ū*, masing-masing dengan tanda hubung (-) di atasnya.

## VI. Vokal Rangkap

Fathah+yā<sup>`</sup> tanpa dua titik yang dimatikan ditulis *ai*, ditulis dan fathah + wāwu mati ditulis *au*.

## VII. Vokal-Vokal Pendek yang Berurutan dalam satu kata Dipisahkan dengan apostrof ( ' )

Contoh: **أَنْتُمْ** ditulis *a'antum*  
**مُؤَنَّث** ditulis  
*mu'annaś*

## VIII. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis *al*-Contoh: **الْقُرْآن** ditulis *Al-Qura'ān*
2. Bila diikuti huruf syamsiyyah, huruf 1 diganti dengan huruf syamsiyyah yang mengikutinya.

Contoh: **الشَّيْعة** ditulis *asy-Syi'ah*

## IX. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan EYD

## X. Kata dalam Rangkaian Frasa atau Kalimat

1. Ditulis kata per kata, atau
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut. Contoh: **شَيْخُ الْإِسْلَام** ditulis *Syaikh al-Islām* atau *Syakhul-Islām*

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>LEMBAR PERNYATAAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>v</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>vii</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>viii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>ix</b>
<b>TRANSLITERASI ARAB-LATIN</b> .....	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Konteks Penelitian .....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Manfaat Penelitian .....	8
E. Orisinalitas Penelitian .....	9
F. Definisi Operasional .....	13
G. Sistematika Pembahasan .....	14
H. Kerangka Berfikir .....	16
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b>	
A. <i>Maqāṣid as-Syari'ah</i> .....	17
1. Biografi Imam Al-Syathbi .....	37
2. <i>Maqāṣid as-Syari'ah</i> menurut Al-Syathibi .....	41
B. Klasifikasi menurut para Ulama Ushul Fiqh .....	44
C. Teori Keadilan .....	47
D. Poligami .....	51
1. Undang-undang Tahun 1974.....	55

2. Kompilasi Hukum Islam .....	57
3. <i>Counter Legal Draft</i> .....	58
E. Keadilan Poligami .....	58
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Jenis Penelitian .....	64
B. Pendekatan penelitian .....	64
C. Sumber Bahan Hukum .....	65
D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum .....	66
E. Teknik Analisis Bahan Hukum .....	66
<b>BAB IV PEMBAHASAN</b>	
A. Metode Istimbat Hukum <i>Maqāṣid as-Syari'ah</i> menurut Al-Syathibi .....	68
B. Konsep Keadilan Poligami Perspektif <i>Maqāṣid as-Syari'ah</i> Al-Syathibi .....	74
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	101
B. Saran-Saran .....	105
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	107

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Konteks Penelitian

Perkawinan telah berlangsung sejak manusia pertama diciptakan oleh Allah. Adam dan Hawa adalah makhluk yang pertama mendambakan kehidupan bersama. Meskipun Adam tinggal di dalam surga yang serba ada berkecukupan, ia merasa kesepian hingga Allah menciptakan pasangan hidupnya.<sup>1</sup>

Mendambakan pasangan merupakan fitrah sebelum dewasa, dan dorongan yang sulit dibendung setelah dewasa. Oleh karena itu, agama mensyariatkan dijalinnya pertemuan antara pria dan wanita, dan kemudian mengarahkan pertemuan itu sehingga terlaksananya “perkawinan”, dan beralihlah kerisauan pria dan wanita menjadi ketenteraman atau sakinah.<sup>2</sup>

Karena tabi’at semua yang ada di dunia ini adalah berpasang-pasangan, ada laki-laki dan ada perempuan, adakalanya siang ada juga malam, ada baik dan ada pula yang buruk, seperti yang telah difirmankan Allah SWT dalam Al-Qur’an Surat *Ar-Rūm* ayat 21,

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ  
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ۝

<sup>1</sup> Ahmad Saebani, *Perkawinan Dalam Hukum Islam dan Undang-Undang (Perspektif Fiqh Munakahat dan UU No. 1/1974 tentang Poligami dan Problematikanya)*, (Bandung Penerbit Pustaka Setia, 2008), hlm. 5

<sup>2</sup> Muhammad Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur’an, Tafsir Tematik atas berbagai Persoalan Umat*, (Bandung: Penerbit PT Mizan Pustaka, 2013), hlm. 254

“Dan di antara tanda-tanda (kekuasaan)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir”. (Q.S Ar-Rūm:21)<sup>3</sup>

Islam sendiri memandang perkawinan tidak hanya hubungan *muamalah* antara dua *insan*, akan tetapi Islam memandang perkawinan sebagai akad yang sangat kuat atau *mitsāqan ghalīdzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Kemudian perkawinan itu sendiri bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakīnah, mawaddah* dan *warakhmah*.<sup>4</sup>

Hukum islam juga ditetapkan untuk kesejahteraan umat, baik secara perorangan maupun secara bermasyarakat, baik untuk hidup di dunia maupun di akhirat. Kesejahteraan masyarakat akan tercapai dengan terciptanya kesejahteraan yang sejahtera, karena keluarga merupakan lembaga terkecil dalam masyarakat, sehingga kesejahteraan masyarakat sangat tergantung kepada kesejahteraan keluarga. Demikian pula kesejahteraan perorangan sangat dipengaruhi oleh kesejahteraan hidup keluarganya.<sup>5</sup>

Islam mengatur keluarga bukan secara garis besar, tetapi sampai terperinci. Yang demikian ini menunjukkan perhatian yang sangat besar terhadap kesejahteraan keluarga. Keluarga terbentuk melalui perkawinan, karena itu perkawinan sangat dianjurkan oleh Islam bagi yang telah mempunyai

<sup>3</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta:PT Sygma Examedia Arkan leema, 2009)

<sup>4</sup> Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: CV Nuansa Aulia, edisi Revisi, 2012), hlm. 2

<sup>5</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, Ed. 1. Cet. 4 (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 13

kemampuan. Tujuan itu dinyatakan, baik dalam *al-Qur'an* maupun dalam *as-Sunnah*.

Dalam surat *an-Nisa'* ayat 1;

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا  
زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ  
وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ۝

*“Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu”.*<sup>6</sup>

Dari begitu banyaknya suruhan Allah dan Nabi untuk melaksanakan perkawinan itu, maka perkawinan itu adalah perbuatan yang lebih disenangi Allah dan Nabi untuk dilakukan. Namun suruhan berlaku secara mutlak tanpa persyaratan untuk melangsungkan perkawinan itu terdapat dalam hadis Nabi dari Abdullah bin Mas'ud muttafaq alaih yang berbunyi:<sup>7</sup>

عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ  
مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَ أَحْصَنُ لِلْفَرْجِ. وَ مَنْ لَمْ  
يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ. متفق عليه

<sup>6</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: PT Sygma Examedia Arkan leema, 2009)

<sup>7</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2011) hlm. 44

*“Dari Ibnu Mas’ud, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, “Hai para pemuda, barang siapa diantara kamu yang sudah mampu menikah, maka nikahlah, karena sesungguhnya nikah itu lebih dapat menundukkan pandangan dan lebih dapat menjaga kemaluan. Dan barangsiapa yang belum mampu, maka hendaklah ia berpuasa, karena berpuasa itu baginya (menjadi) pengekan syahwat”. [HR. Jamaah]*

Islam membolehkan suami beristri lebih dari satu orang dalam masa yang sama, dalam batas paling banyak empat orang, namun dengan syarat yang berat tanpa persyaratan tersebut suami hanya dibolehkan beristri satu orang. Kebolehan ini didasarkan kepada firman Allah dalam surat an-Nisa’ ayat 3:<sup>8</sup>

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ  
مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبْعًا فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ  
ذَلِكَ أَذَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ۝

*“Jika kamu takut tidak akan berlaku adil terhadap anak yatim, kawinilah perempuan yang kamu senangi dua orang, tiga orang, atau empat orang. Jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil di antara mereka, maka kawinilah satu orang saja, atau hamba sahaya. Demikian itu cara paling dekat untuk tidak menyimpang” (Q.S, an-Nisa’: 3)*

Praktik pernikahan poligami tidaklah mudah, ini disebabkan banyaknya syarat-syarat yang harus dipenuhi seorang suami sebelum memutuskan untuk

<sup>8</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Jakarta: PT Sygma Examedia Arkan leema, 2009)

melakukan poligami. Islam memberikan syarat yang sangat ketat terhadap suami yang hendak melakukan poligami yakni harus berlaku adil.

Berkenaan dengan syarat adil yang dijadikan dalil atau sandaran hukum adalah surat an-Nisa' ayat 3 yang menimbulkan rasa kekhawatiran akan tidak bisa berlaku adil, maka seseorang hanya boleh menikah dengan satu orang perempuan jika dia merasa tidak mampu berlaku adil. Dengan dibolehkannya menikah dua, tiga, atau empat perempuan bila dirasakan keadilan dapat ditegakkan terhadap mereka.

Rasa adil yang dapat diukur oleh manusia adalah adil yang dapat dilihat dan ditimbang, tentunya yang bersifat lahiriah dan kuantitatif. Seperti pakaian, tempat tinggal, uang belanja, hari kebersamaan (hari gilir) dan segala sesuatu yang bisa diukur dengan mata. Sedangkan yang bersifat kualitatif atau rasa hanya Allah yang tau, bahkan sang suami sebagai pelaku poligamipun tidak bisa mengukur dari segi kualitasnya.<sup>9</sup>

Keadilan secara kualitatif ini tidak mungkin dapat diukur dan dipenuhi oleh manusia sekalipun sang pelaku berniat untuk melakukan itu. Hal ini yang ditafsirkan oleh para ulama sebagai keterbatasan manusia sebagaimana yang dijelaskan oleh Allah dalam surat an-Nisa' ayat 129

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ۝١٢٩

<sup>9</sup> Qurrotul Ainiyah, *Keadilan Gender dalam Islam Konvensi PBB dalam Perspektif Mazhab Shafi'i*, (Malang, Intrans Publising, 2015), hlm. 135

*“Dan sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istri(mu), walaupun kalian sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kalian terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kalian biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kalian mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”*

Kasus Permohonan Poligami, Ponijo (57 Tahun) dengan istrinya Bandiyah (56 Tahun). Suami (Ponijo) ingin menikah lagi dengan Kuisiyani (35 Tahun), Alasannya, istri sudah tidak bersedia melayani suami untuk berhubungan badan. Alasan lainnya, karena syarat-syarat poligami sudah dipenuhi; surat keterangan rela dimadu dari termohon (suami), surat keterangan sanggup berlaku adil terhadap istri, surat keterangan penghasilan pemohon.<sup>10</sup>

Istri membenarkan bahwa ia tidak keberatan dipoligami asalkan tidak dijadikan satu rumah. Hal ini telah disanggupi suaminya. Berdasarkan keterangan masing-masing pihak serta bukti-bukti yang diajukan, majelis Hakim memutuskan mengabulkan permohonan bahwa isi permohonan telah memenuhi Pasal 4 ayat (2) huruf (a) UU.<sup>11</sup>

Dari kasus ini terlihat betapa perempuan tidak punya daya tawar terhadap keinginan suaminya untuk mempunyai anak lagi. Ironisnya, kemampuan laki-laki untuk berlaku adil semata dilihat dari aspek materialnya. Sementara kondisi psikologis istrinya tidak diperhatikan. Dalam pasal 33 UU Perkawinan –di mana suami-istri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir dan bathin yang satu kepada yang lain –merupakan hal yang semu.

---

<sup>10</sup> Ratna Batarana Munti dan Hindun Anisah, *Posisi Perempuan di Bawah Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: LBH-APIK, 2005), hlm 111

<sup>11</sup> Ratna Batarana Munti, *Posisi Perempuan di Bawah Hukum Islam di Indonesia*, hlm 112

Selain bertentangan dengan pasal 33 UU Perkawinan, poligami juga kontradiksi dengan definisi Perkawinan dalam Pasal 1 UU yakni; ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sebaliknya Poligami diakomodir dalam definisi Perkawinan yang tercantum di KHI.

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 41 disebutkan bahwasanya:<sup>12</sup>

1. Suami yang mempunyai istri lebih dari seorang berkewajiban memberi tempat tinggal dan biaya hidup kepada masing-masing istri secara berimbang menurut besar kecilnya jumlah keluarga yang ditanggung masing-masing istri, kecuali jika ada perjanjian perkawinan.
2. Dalam hal para istri rela dan ikhlas, suami dapat menempatkan istrinya dalam satu tempat kediaman.

Surat an-Nisa' ayat 3 memberikan beberapa batasan *Pertama*: Batas maksimal empat orang istri dan *kedua*: Hanya boleh dilakukan bila mampu berlaku adil. Kalau tidak terpenuhi syarat tersebut dilarang melakukan kawin poligami. Untuk mengetahui *Maqāṣid as-Syari'ah* Menurut al-Syathibi tentang Konsep Keadilan dalam Poligami. Maka penulis berkeinginan untuk mengangkat judul Tesis “Konsep Keadilan dalam Poligami Perspektif *Maqāṣid as-Syari'ah* Menurut al-Syathibi”

---

<sup>12</sup> *Kompilasi Hukum Islam*, hlm. 12

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan masalah penelitian yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan yang akan dijadikan sebagai fokus penelitian, yaitu:

1. Bagaimana Metode Istimbat Hukum *Maqāṣid As-Syari'ah* menurut Al-Syathibi?
2. Bagaimana Konsep Keadilan dalam Poligami perspektif *Maqāṣid As-Syari'ah* menurut Al-Syathibi?

## C. Tujuan Penelitian

Sebuah penelitian tentu saja mempunyai tujuan yang ingin dicapai, begitu juga dengan penelitian ini. Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Metode Istimbat Hukum *Maqāṣid As-Syari'ah* menurut Al-Syathibi.
2. Untuk mengetahui Konsep Keadilan dalam Poligami perspektif *Maqāṣid As-Syari'ah* menurut Al-Syathibi .

## D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah dijelaskan sebelumnya, maka hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun secara praktis, penjelasannya yaitu:

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna dan bermanfaat khususnya untuk mengetahui *Maqāṣid as-Syari'ah* Menurut al-Syathibi tentang Konsep Keadilan dalam Poligami, karena mereka yang mengalami dan berkaitan secara

langsung dengan pembahasan dalam penelitian ini, dan juga diharapkan dapat berguna bagi seluruh umat Islam pada umumnya.

#### E. Orisinalitas Penelitian

Orisinalitas penelitian menyajikan perbedaan dan persamaan bidang kajian yang diteliti antara peneliti dengan peneliti-peneliti sebelumnya. Hal ini diperlukan untuk menghindari adanya pengulangan kajian terhadap hal-hal serupa.

1. Penelitian Tesis: Abdurrahman Kasd dengan judul *Maqāṣid as-Syari'ah* perspektif pemikiran Imam Syatibi dalam kitab *Al-Muwafaqot* 2013. Dalam penelitian ini membicarakan tentang isi kitab *Al-Muwafaqat*. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif normatif dengan analisis kualitatif. Hasil penelitian ini adalah Allah mengungkap hukum Islam tidak lain adalah untuk mengambil *mashlahah* (manfaat) dan menghindari kejahatan (*Jalbul Mashalih wa Dar'ul Mafasid*). Dengan kata lain Allah menetapkan hukum aturan untuk kepentingan manusia itu sendiri. Imam Syathibi membagi *mashlahah* menjadi tiga bagian penting yaitu *dharuriyyat* (primer), *hajiyyat* (sekunder), dan *tahsiniyyat* (tersier). *Maqashid Syariah* adalah sesuatu yang harus ada dalam rangka untuk mencapai kepentingan agama dan dunia. Apa yang termasuk penerima manfaat atau *Maqashid Syariah* lima yaitu: Agama (*al-Din*), Jiwa (*al-Nafs*), Akal (*al-Aql*), Keturunan (*an-Nasl*), Harta benda (*al-Maal*)

2. Penelitian Tesis: Ali Yasmanto dengan judul Konsep Adil dalam Poligami (Studi Komperasi antar Pemikiran Fazlur Rahman dan M. Quraish Shihab). Metode yang digunakan yakni deskriptif normatif. Hasil dari penelitian ini adalah penelitian pemikiran Fazlur Rahman dan M. Quraish Shihab akan dilakukan pada wilayah gagasan-gagasan atau pemikiran Fazlur Rahman dan M. Quraish Shihab secara holistik baik dalam hal metode istimbat hukum maupun argumen-argumen tentang konsep keadilan dalam poligami. Dalam konteks tersebut ada dua langkah yang akan dilakukan: yang pertama; pembahasan dilakukan dengan menguraikan gagasan tentang konsep adil dalam poligami. Kedua; memperoleh pemahaman lebih jauh penjelasan tentang metode istimbat hukum dan makna konsep adil dalam poligami.
3. Penelitian tesis: Nurul Mahmudah dengan judul Nurul Mahmudah, menulis tesis yang berjudul "Tradisi Dutu pada Perkawinan Adat Suku Hulondhalo di Kota Gorontalo dalam Konteks Modernitas Perspektif *Maqāṣid as-Syari'ah* Al- Syatibhi. Metode yang digunakan yaitu metode kualitatif dengan tujuan peneliti dapat memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian seperti pelaku, persepsi, motivasi, tindakan. Hasil dari penelitian ini adalah batas suatu kemaslahatan dalam suatu aplikasi hukum *Maqāṣid as-Syari'ah* Al- Syatibhi ditentukan pada tingkat rasa keadilan pada suatu kelompok masyarakat Suku Hulondhalo di Kota Gorontalo. Namun hal ini tidak serta merta menafsirkan bahwa kemaslahatan suatu kelompok masyarakat Suku Hulondhalo di Kota Gorontalo boleh bersebrangan dengan norma hukum Islam yang berlaku.

Segala aplikasi atau kegiatan yang berhubungan dengan hukum Islam yang dilakukan oleh suatu kelompok masyarakat Suku Hulondhalo di Kota Gorontalo perlu ditelusuri dengan metode *Maqāṣid as-Syari'ah* Al-Syatibhi.

4. Penelitian Jurnal: Nurul Huda dengan judul “kawin hamil dalam kompilasi hukum islam (tinjauan *Maqāṣid as-Syari'ah*)” peneliti ini merupakan penelitian library research, sebagai analisisnya menggunakan pendekatan yuridis dan pendekatan *Maqāṣid as-Syari'ah*. Berdasarkan analisis yang dilakukan, penelitian ini memperoleh kesimpulan: pertama, dasar hukum yang dipakai dalam ketentuan pasal 53 kompilasi hukum islam adalah hadits nabi Muhammad saw “awwaluhu sifahun wa al-ahiruhu nikahun, wa al-haramu la yuharrimu al-halala”. Selain itu ketetapan pasal 53 KHI ini juga mempertimbangkan landasan filosofi sosiologi, dan psikologi sebagai pertimbangan menjadi landasan hukum. Kedua, melalui analisis *Maqāṣid as-Syari'ah* ketentuan pasal 53 KHI ini juga memperhatikan kemashlahatan, terutama kemashlahatan bagi wanita hamil dan anak dalam kandungannya, sehingga dengan dibolehkan melangsungkan perkawinan.
5. Penelitian Tesis: Hasbullah yang berjudul “poligami dalam kompilasi hukum islam dan dalam perspektif keadilan gender” tesis ini adalah sebuah kajian pustaka yang mendeskripsikan teleologis (teori tujuan hukum/*Maqāṣid as-Syari'ah*) terhadap keadilan gender dalam konsep poligami. Penelitian yang menitikberatkan pada latar belakang terbentuknya system hukum poligami dalam KHI syari'ah hukum islam.

Letak persamaan dan perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah pada segi substansinya yakni Konsep *Maqāṣid As-Syari'ah* menurut Al-Syathibi dan Konsep Keadilan dalam Poligami. Berikut tabel perbedaan tesis terdahulu dengan tesis yang akan diteliti oleh penulis:

No	Nama Peneliti dan Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Abdurrohman Kasd, menulis tesis yang berjudul " <i>Maqāṣid as-Syari'ah</i> perspektif pemikiran Imam Syatibi dalam kitab Al-Muwafaqot	<i>Maqāṣid as-Syari'ah</i> perspektif pemikiran Imam Syatibi	-Kajian Teori <i>Maqāṣid as-Syari'ah</i> sedangkan peneliti fokus pada Teori Keadilan Poigami
2	Ali Yasmanto, menulis tesis yang berjudul " Konsep Keadilan Dalam Poligami (Studi komperasi antara Pemikiran Fazlur Rahman dan M. Quraish Shihab)".	Penelitian tentang konsep keadilan dan konsep keadilan	Fokus kajian peneliti tersebut pada masalah konsep keadilan menurut pemikiran Fazlur Rahman dan M.Quraish Shihab
3	Nurul Mahmudah, menulis tesis yang berjudul "Tradisi Duta pada Perkawinan Adat Suku Hulondhalo di Kota	Penelitian tentang <i>Maqāṣid as-Syari'ah</i> Al- Syatibhi	-Fokus Penelitian berbeda -Kajian Teori berbeda

	Gorontalo dalam Konteks Modernitas Perspektif <i>Maqāṣid as-Syari'ah</i> Al-Syatibhi”.		
4.	Penelitian Jurnal: Nurul Huda dengan judul “kawin hamil dalam kompilasi hukum islam (tinjauan <i>Maqāṣid as-Syari'ah</i> )”	Penelitian tentang <i>Maqāṣid as-Syari'ah</i>	-Fokus Penelitian berbeda -KajianTeori berbeda
5.	Hasbullah yang: berjudul “poligami dalam kompilasi hukum islam dan dalam perspektif keadilan gender”	Penelitian tentang poligami dan keadilan	Focus Penelitian yang menitikberatkan pada latar belakang terbentuknya system hukum poligami dalam KHI syari'ah hukum islam

## F. Definisi Operasional

1. Konsep keadilan dalam Poligami: Apabila seorang laki-laki mempunyai istri lebih dari satu yakni adil secara lahir atau bathin, yaitu dalam perbuatan dan rasa kasih sayang, Keadilan juga dituntut didalam surat Al-Ahzab ayat 50 dan Al-Baqarah ayat 228

2. *Maqāṣid as-Syari'ah* menurut Al-Syathibi: Hukum-hukum yang disyariatkan oleh Allah untuk mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia, baik di dunia maupun di akhirat kelak.

### G. Sistematika Penulisan

Agar pembahasan dalam penelitian ini terstruktur dengan baik dan mudah ditelusuri serta difahami oleh pembaca, maka penulisan penelitian ini disusun dalam lima bab yang masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab, adapun sistematikanya adalah sebagai berikut:

Bab I membahas tentang pendahuluan yang terdiri dari konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, orisinalitas penelitian, definisi operasional, dan sistematika pembahasan.

Bab II membahas tentang kajian pustaka yang terdiri dari kajian konseptual yang berkaitan dengan variable penelitian, yaitu *Maqāṣid as-Syari'ah*. Selanjutnya yaitu, landasan teoritik yang menjadi objek formil dalam penelitian ini, yaitu Konsep Keadilan dalam Poligami..


Bab III menguraikan tentang metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian, yang terdiri dari pendekatan dan jenis penelitian, kehadiran peneliti, latar penelitian, data dan sumber data penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan pengecekan keabsahan.

Bab IV membahas tentang pemaparan data dan hasil dari penelitian yang mencakup tentang tentang Metode Istimbat Hukum *Maqāṣid As-Syari'ah* menurut Al-Syathibi, dan Konsep Keadilan Poligami Perspektif *Maqāṣid as-Syari'ah* menurut al-Syathibi.

Bab V adalah penutup yang memuat kesimpulan, implikasi dan saran-saran.



H. Kerangka Berfikir



## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. *Maqāṣid as-Syari'ah*

*Maqāṣid as-Syari'ah* terdiri dari dua kata yaitu *Maqāṣid* dan *al-syar'iah* yang hubungan antara satu an yang lainnya dalam bentuk *mudhaf* dan *mudhofun ilaih*. Dari aspek bentuk plural (jamak) dari kosakata Arab yang berasal dari kata *qashada-yaqshidu*, dan jika dicermati memiliki tiga macam arti, yaitu:<sup>13</sup>

1. Kata kerja *qasada* dipahami sebagai lawan kata *lagha*, yang berarti sia-sia, tidak berguna atau tidak memiliki manfaat atau mengabaikan makna (*syarfuddalalah*) dengan kata lain, *maqsad* berarti memperoleh manfaat atau meratifikasi makna (*'aqdu ad-dalalah*). Dalam konteks demikian makna *maqsad* identik dengan arti *maqsud* sehingga *maqsudul kalam* lebih tepat diartikan dengan *madlulul kalam* yang berarti arti dan maksud dari suatu kata, bentuk pluralnya *maqshudat*. Dengan demikian, makna *maqshud* atau *maqshudat* mengandung arti semantikal (*al-ma'mun ad-dalali*).
2. Kata kerja *qasada* dipahami sebagai lawan kata *saha* yang mempunyai arti lupa, lalai dan kehilangan arah. Dalam hal ini *maqsad* berarti mencapai arah dan tujuan atau terbebas dari kelalaian. Dalam konteks yang demikian, *maqsad* identik dengan arti *qasdu* dan bentuk pluralnya *qusud* yang berarti kemauan dan keinginan atau segala sesuatu yang berkaitan dengan perasaan emosional (*al-irodah* atau *al-madhmun asy-ayu-'uri*).

---

<sup>13</sup> Ahmad Yasin Asy'ari, Anis Tyas Kuncoro, *Fiqh Maqashid*, (Semarang: Sultan Agung Press, 2014) hlm. 12

3. Kata kerja *qasada* dipahami sebagai lawan kata *laha*, yang berarti tidak memiliki tujuan yang benar dan penggerak yang legal. Dalam hal ini, *maqāṣid* identik dengan arti *hikmah* dan bentuk pluralnya *maqāṣid*. *Maqāṣid* atau *Maqāṣid* dalam perspektif hikmah dipahami sebagai pesan-pesan nilai dan moral (*al-madmun al-qiyami*).

Adapun yang menjadi tujuan Allah dalam menetapkan hukum itu adalah *al-mashlahah* atau *maslahat* yaitu untuk memberikan kemaslahatan kepada umat manusia dalam kehidupannya di dunia, maupun dalam persiapannya menghadapi akhirat. Dengan demikian *maqāṣid as-Syari'ah* adalah *maṣlahah* itu sendiri. Atau *maqāṣid as-Syari'ah* adalah *mashlahah*. Maksud Allah untuk kemaslahatan atau untuk kemaslahatan umat itu dapat dilihat dalam firman Allah dalam Al-Qur'an surat *al-Anbiyā* ayat 107 yang berbunyi:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ<sup>١٠٧</sup>

“Kami tidak mengutusmu ya muhammad, kecuali untuk rahmat bagi seisi alam”

Kata *syariah* yang sejatinya berarti hukum Allah, baik yang ditetapkan sendiri oleh Allah, maupun ditetapkan Nabi sebagai penjelasan atas hukum yang ditetapkan Allah atau dihasilkan oleh mujtahid berdasarkan apa yang ditetapkan oleh Allah atau dijelaskan oleh Nabi. Karena yang dihubungkan kepada kata *syari'ah* itu adalah kata “maksud”, maka kata *syari'ah* berarti pembuatan hukum atau *syari'*, bukan hukum itu sendiri. Dengan demikian, kata *maqāṣid as-Syari'ah* berarti: apa yang dimaksud oleh Allah dalam menetapkan hukum, apa yang dituju

Allah dalam menetapkan hukum atau apa yang ingin dicapai oleh Allah dalam menetapkan suatu hukum.

Abu Ishak al-Syathibi, didalam kitabnya *Al-Muwafaqat*, mengklasifikasi sistematika urutan maqashid menjadi tiga tingkatan, yaitu:<sup>14</sup>

1. *Maqashid dharuriyyat* (Kemaslahatan Primer), mencangkup lima hal yang prinsip dan dikenal dengan istilah *ad-Dharuriyyat al-Khumus* dengan sistematika urutan tingkatan yang dapat dibedakan menjadi tiga macam, yaitu :
  - a. *ad-Dīn* (agama), *an-Nafs* (jiwa), *an-Naşab* (keturunan), *al-Māl* (harta benda), *al-‘Aqli* (akal)
  - b. *ad-Dīn* (agama), *an-Nafs* (jiwa), *al-‘aqli* (akal), *an-Naşab* (keturunan), *al-Māl* (harta benda)
  - c. *ad-Dīn* (agama), *an-Nafs* (jiwa), *an-Naşab* (keturunan), *al-‘aqli* (akal), *al-Māl* (harta benda)
2. *Maqāşid hajiyyat* (Kemaslahatan Sekunder)
3. *Maqāşid tahsiniyyat* (Kemaslahatan Tersier)

Dalam pembahasan tentang maslahat, manusia merupakan tujuan penelitian Hukum Islam, Adapun tujuan Syariat (*Maqāşid as-Syari‘ah*) adalah sesuatu yang final dan hikmah pada setiap ketetapan Hukum, oleh karena itu dalam ajarannya Syariat selalu merealisasikan misi utamanya yaitu menjaga kemaslahatan manusia baik di dunia maupun di akhirat dengan sarana yang paling

<sup>14</sup> Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqhasid Syari‘ah Menurut al-Syatibi*, Cet. Ke-1, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 72

efektif untuk menciptakan kehidupan umat yang beradab, dari sini tampak bahwa Islam sebagai agama rahmat al-lilamin dalam arti yang seluas-luasnya.

Adapun pentingnya mengetahui dan memahami *Maqāṣid as-Syari'ah* itu bertujuan untuk menetapkan perintah-perintah dan larangan Allah SWT demi kemaslahatan manusia di dunia maupun di akhirat.

Dari segi bahasa *Maqāṣid as-Syari'ah* berarti maksud atau tujuan disyari'atkan hukum Islam. Karena itu, yang menjadi bahasan utama di dalamnya adalah mengenai masalah hikmah dan illat ditetapkannya suatu hukum.<sup>15</sup> Kajian tentang tujuan ditetapkannya hukum dalam Islam merupakan kajian yang menarik dalam bidang ushul fiqh. Dalam perkembangan berikutnya, kajian ini merupakan kajian utama dalam filsafat hukum Islam. Sehingga dapat dikatakan bahwa istilah *Maqāṣid as-Syari'ah* identik dengan istilah filsafat hukum Islam.<sup>16</sup> Istilah yang disebut terakhir ini melibatkan pertanyaan-pertanyaan kritis tentang tujuan ditetapkan suatu hukum.

Tujuan Allah SWT mensyari'atkan hukumnya adalah untuk memelihara kemaslahatan manusia, sekaligus untuk menghindari mafsadah, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Tujuan tersebut hendak akan dicapai melalui *taklif*, yang pelaksanaannya tergantung pada pemahaman sumber hukum yang pertama, Al-Qur'an dan Hadits.<sup>17</sup>

---

<sup>15</sup> Khmad al-Raisuni, *Nazhariyat Al-Maqashid 'Inda Al-Syatibi*, (Rabath: Dar al-Aman, 1991), hlm. 67

<sup>16</sup> Shubhi Mahmashani, *Falsafah al-Tasyri fi al-Islam*, (De-hi: Internasional Islamic Publisherr, 1989) hlm. 325

<sup>17</sup> Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, Bag. I (Jakarta: Logos, 1999), hlm. 125

Dari uraian tentang masalahat disebutkan di atas, masalahat itu dapat dibagi dengan melihat kepada beberapa segi. Dari segi tujuan yang hendak dicapai masalahat itu terbagi dua:

1. Mendatangkan manfaat kepada umat manusia (جلب منفعه), baik bermanfaat untuk hidup di dunia, maupun manfaat untuk kehidupan di akhirat. Manfaat itu ada yang langsung dapat di rasakan seperti orang yang sedang kehausan diberi minum segar. Ada pula yang manfaat itu dirasakan kemudian sedang pada awalnya bahkan dirasakan sebagai yang tidak menyenangkan. Umpamanya pemberian obat kina kepada orang yang sedang sakit malaria.
2. Menghindari kemudaratan (دفع مضرة), baik dalam kehidupan di dunia, maupun kehidupan di akhirat. Mudarat itu ada yang langsung dirasakan waktu melakukan perbuatan seperti minum khamar yang langsung telor. Ada pun mudarat atau kerusakan itu dirasakan kemudian, sedangkan sebelumnya tidak dirasakan mudaratnya, bahkan dirasakan enaknyanya seperti berxina dengan pelacur yang berpenyakit kelamin.<sup>18</sup>

Macam-macam masalahat berdasarkan tingkatannya, berdasarkan pandangan syar'i dan dalil-dalil nash serta untuk menjaga *Maqāsid as-Syari'ah*, para ulama menggolongkan masalahat menjadi tiga tingkatan:

1. *Maslahah Dhoruriyyat*, yaitu masalahat yang ditetapkan demi keberlangsungan hidup manusia di dunia maupun diakhirat. Sekiranya masalahat ini tidak terealisasi, maka hilanglah kehidupan manusia di dunia,

<sup>18</sup> Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, hlm. 126

hilanglah kenikmatan dan tersiksallah di akhirat. Masalah ini meliputi lima hal, yang menjadi *Maqāsid as-Syari'ah*.

2. *Maslahah Hajiyyat*, yaitu masalah yang dibutuhkan oleh manusia hanya untuk menghilangkan kesulitan pada dirinya. Sekiranya masalah tersebut tidak tercapai, maka hidup manusia akan merasa kesulitan dan kesusahan, tidak sampai menghilangkan kehidupannya. Masalah ini terdapat pada masalah *furu'* yang bersifat *mu'amalah*, seperti jual beli, serta berbagai macam keringanan (*rukhsah*) yang telah ditetapkan oleh *syari'*, misalnya menjama' dan mengqashar shalat bagi musafir, berbuka bagi orang-orang hamil dan menyusui dan lain sebagainya.
3. *Maslahah Tahsiniyyat*, yaitu masalah yang dimaksudkan untuk memperbaiki adat kebiasaan dan memuliakan akhlak manusia. Seperti bersuci ketika akan melakukan shalat, memakai perhiasan, wangi-wangian, haramnya makanan yang kotor dan lain sebagainya.<sup>19</sup>

Oleh karena itu hukum-hukum yang mengandung kemashlahatan *dhoruriyat* menjadi lebih penting untuk didahulukan dan dijaga daripada hukum-hukum yang bersifat *hajjiyat* apalagi yang bersifat *tahsiniyat*.

Beberapa macam masalah berdasarkan pandangan *syari'*, berdasarkan adanya pengakuan dan penolakan dalil terhadap suatu masalah, maka para ulama membagi masalah menjadi tiga macam, yakni:

<sup>19</sup> Dinarfirst, *org/memahami-hubungan-masalah-mursalah-dan-maqasid-syariah/* diakses pada tanggal 22 agustus 2017

- a. *Maslahah Mu'tabaroh*, yaitu kemaslahatan yang diakui oleh syari' dan terdapat dalil yang menetapkannya. Maslahah ini dapat dijadikan hujjah hukum, tidak diragukan lagi keabsahannya, serta tidak ada perselisihan dalam mengamalkannya. Pengamalan maslahah ini disebut qiyas.
- b. *Maslahah Mulghoh*, yaitu maslahah yang tidak didukung oleh syar'i, akan tetapi ditolak dan ditentang oleh syar'i. Artinya tatkala nash menghukumi suatu peristiwa karena adanya kemaslahatan di dalamnya, kemudian sebagian orang menghukumi peristiwa tersebut dengan merubah ketetapan syar'i karena kemaslahatan yang mereka perkirakan (*wahm*). Hukum semacam ini ditolak, karena maslahah yang mereka perkirakan tersebut ditentang oleh syar'i. Penetapan suatu hukum tidak dapat didasarkan pada maslahah tersebut karena hal itu bertentangan dengan *Maqashid as-Syari'ah*.
- c. *Maslahah Mursalah*, yaitu maslahah yang tidak ditemukan dalil yang mendukungnya dan tidak ada pula yang menentangnya. Suatu peristiwa yang belum terdapat hukumnya di dalam nash, dan tidak ada pula 'illat yang dapat diqiyaskan dengan nash, akan tetapi terdapat sesuatu yang sesuai dengan nash dalam pensyari'atannya, artinya pensyari'atan hukum tersebut dapat mendatangkan kemaslahatan atau manfaat dan menolak kemadharatan, yang kemudian hal ini oleh para ulama diistilahkan dengan *mashalih al-mursalah*. Dinamakan maslahah karena mendatangkan manfaat dan kebaikan serta menolak kemadharatan; dan dinamakan mursalah karena tidak terdapat nash (dalil) yang mendukung ataupun menentangnya. Jadi pada hakikatnya maslahah mursalah

adalah segala sesuatu yang mendatangkan kemanfaatan yang telah termaktub dalam *Maqāsid as-Syari'ah* akan tetapi tidak didukung oleh adanya dalil.<sup>20</sup>

*Maqasid* tersebut dianggap sebagai barometer untuk menentukan apakah suatu masalah itu termasuk maslahat (kebaikan) atau mafsadat (keburukan), yang itu harus ditinjau dari maqashid atau maqshad atau tujuan dari ketentuan yang ditentukan oleh Allah dan Rasulnya.

Kepentingan hidup manusia yang bersifat primer yang disebut dengan istilah *daruriyyat* tersebut di atas merupakan tujuan utama yang harus dipelihara oleh Hukum Islam. Kepentingan-kepentingan yang harus dipelihara itu adalah :

#### 1. Perlindungan Terhadap Agama

Perlindungan agama ini merupakan tujuan pertama hukum Islam. Sebabnya adalah karena agama merupakan pedoman hidup manusia, dan di dalam agama Islam selain komponen-komponen akidah yang merupakan pegangan hidup setiap Muslim serta akhlak yang merupakan sikap hidup seorang Muslim. Dari hadits yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari yang diambil dari jalur Masruq dari Abdullah, bahwasanya Rasulullah bersabda:

لا يحلّ دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا  
بإحدى ثلاث النفس بالنّس والثّيب الزّاني والمارق من الدّين التّارك  
للجماعة

<sup>20</sup> Dinarfirst, [org/memahami-hubungan-maslahah-mursalah-dan-maqasid-syariah/](http://org/memahami-hubungan-maslahah-mursalah-dan-maqasid-syariah/) diakses pada tanggal 22 agustus 2017

*“Tidaklah halal darah seorang muslim yang bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan bersaksi bahwa aku adalah utusan Allah, kecuali karena salah satu dari tiga hal; jiwa dengan jiwa(membunuh dihukum mati), orang yang telah menikah berzina, dan orang yang murtad dari agama (islam) karena meninggalkan sholat jamaah”.*

Berdasarkan hadits diatas sudah sangat jelas sekali bahwasanya Allah melindungi orang-orang yang berada dalam agamanya. Jadi orang-orang yang berada dalam agama islam haram baginya darahnya atau haram baginya untuk membunuhnya.

Dan dilain pihak juga islam menjaga hak dan kebebasan, dan kebebasan yang pertama adalah kebebasan berkeyakinan dan beribadah, setiap pemeluk agama berhak atas agama dan madzhabnya, ia tidak boleh dipaksa untuk meninggalkannya menuju agama atau madzhab lain, juga tidak boleh ditekan untuk berpindah keyakinannya untuk masuk Islam.

Dasar hak ini sesuai firman Allah

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ۗ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ۚ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ  
بِاللَّهِ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفِصَامَ لَهَا ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ<sup>٢٥٦</sup>

*“Tidak ada paksaan untuk (mamasuki) agama (islam), sesungguhnya telah jelas yang benar daripada jalan yang sesat”.*(QS.Al-Baqarah(2): 256).<sup>21</sup>

Mengenai tafsir ayat ini Ibnu katsir mengungkapkan,” Janganlah kalian memaksa seseorang untuk memasuki Agama Islam. Sesungguhnya dalil dan bukti

<sup>21</sup> Departemen Agama RI, *Al-qur'an Al-Karim Dan terjemahnya*.

akan hal itu sangat jelas dan gamblang, bahwa seseorang tidak boleh dipaksa untuk masuk agama islam.”

Asbabun nuzul ayat ini (sebagaimana dikatakan para ulama ahli tafsir) menjelaskan kepada kita suatu sisi mengagumkan agama ini( Islam). Mereka meriwayatkan dari Ibnu Abbas yang menceritakan ada seorang perempuan yang sedikit keturunannya, dia bersumpah kepada dirinya, bahwa bila dikarunia seorang anak, dia akan menjadikannya seorang yahudi ( hal seperti ini dilakukan oleh wanita dari kaum ashhar pada masa jahiliyah), lalu ketika muncul Bani Nadhir, diantara mereka terdapat keturunan dari kaum Anshar. Maka bapak-bapak mereka berkata,” kami tidak akan membiarkan anak-anak kami memeluk agama yahudi, lalu Allah menurunkan ayat ini.

Atas peristiwa yang terjadi ini, Al-qur’an tetap menolak segala bentuk pemaksaan, karena orang yang diberi petunjuk oleh Allah, maka dia akan membukakan dan menerangi mata hatinya, lalu orang itu akan masuk Islam dengan bukti dan hujjah. Barangsiapa yang hatinya dibutakan, pendengaran, dan penglihatannya ditutup oleh Allah, maka tidak ada gunanya mereka masuk Islam dalam keadaan dipaksa.

## 2. Perlindungan Terhadap Nyawa

Pemeliharaan ini merupakan tujuan kedua Hukum Islam, karena itu Hukum Islam wajib memelihara hak manusia untuk hidup dan mempertahankan kehidupannya. Untuk itu Hukum Islam melarang pembunuhan sebagai upaya menghilangkan jiwa manusia dan melindungi berbagai sarana yang dipergunakan oleh manusia dan mempertahankan kemaslahatan hidupnya.<sup>22</sup>

---

<sup>22</sup> Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam* ( Jakarta : PT Rajagrafindo Persada, 2005), hlm 63

Hak pertama dan paling utama yang diperhatikan Islam adalah hak hidup. Maka tidak mengherankan bila jiwa manusia dalam syariat Allah sangatlah dimuliakan, harus dipelihara, dijaga, dipertahankan, tidak menghadapkannya dengan sumber-sumber kerusakan/ kehancuran. Allah berfirman:

يَأْيُهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ  
تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ٢٩

*“Dan janganlah kamu membunuh dirimu sendiri, sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu” (Q.S.An-Nisa, 29)<sup>23</sup>*

Al-Bukhori dan Muslim meriwayatkan sebuah hadits dari Abu Hurairah, bahwasanya Rasulullah bersabda:

من تردّ من جبل فقتل نفسه فهو في نار جهنم يتردّ فيه خالدًا مخلدًا  
فيها أبداً ومن تحسى سما فسمه في يده يتحساه في نار جهنم خالدًا  
مخلدًا فيها أبداً ومن قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يجأ بها في  
بطنه في نار جهنم خالدًا مخلدًا فيها أبداً

*“barang siapa yang menjatuhkan diri dari gunung, lalu dia mati maka di neraka jahannam dia akan mejatuhkan diri dia kekal dan dikekalkan di dalamnya. Dan barang siapa yang minum racun, lalu dia mati maka dia akan menghirup racun tersebut di neraka jahannam dia kekak dan dikekalkan didalamnya. Dan barang siapa yang bunuh diri dengan menggunakan potongan besi maka di neraka jahannam besi itu akan berada di tangannya lalu dia akan memukul sendiri perutnya dengan besi tersebut dia kekal dan dikekalkan di dalamnya selamanya”.*

<sup>23</sup> Departemen Agama RI, *Al-qur'an Al-Karim Dan terjemahnya*.

Hal ini disebabkan karena membunuh berarti menghancurkan sifat (keadaan) dan mencabut ruh manusia. Padahal Allah sajalah sang pemberi kehidupan, dan dia sajalah yang mematikannya. Dialah sang pencipta kehidupan dan kematian.

Syekh Muhammad Mutawali Asy-Sya'rawi mengatakan :

Kita tidak menyaksikan penciptaan makhluk, namun setiap hari kita menyaksikan kematian, dan hal ini merupakan hal yang sudah kita ketahui bersama. Merusak segala sesuatu berarti kebalikan dari menciptakannya. Maka bagaimana manusia diperkenankan merusak sesuatu yang dibangun (diciptakan) Allah? Dalam penjelasannya firman Allah pada surat Q.S Asy-syura 77-82 :

فَانَّهُمْ عَدُوٌّ لِّيَ إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ ٧٧ الَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ يَهْدِينِ ٧٨ وَالَّذِي هُوَ  
يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ ٧٩ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ ٨٠ وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ ٨١  
وَالَّذِي أَطْمَعُ أَنْ يَغْفِرَ لِي خَطِيئَةَ ٨٢ تِي يَوْمَ الدِّينِ ٨٣

*“karena sesungguhnya apa yang kamu sembah itu adalah musuh ku kecuali dan semesta alam ( Tuhan) yang telah menciptakan aku, maka dialah yang menunjuk aku dan Tuhan ku, yang dia memberi makan dan minum kepadaku dan apabila aku sakit dialah yang menyembuhkan aku dan yang akan mematikan aku, kemudian akan menghidupkan aku (kembali) dan yang amat aku inginkan akan mengampuni kesalahan ku pada hari kiamat (asyura)<sup>24</sup>*

Ada perbedaan antara pembunuhan dan kematian. Pembunuhan tidaklah sama dengan kematian, karena pembunuhan berarti merusak struktur tubuh yang menyebabkan keluarnya ruh-ruh hanya akan berada dalam tubuh yang sehat

<sup>24</sup> Departemen Agama RI, *Al-qur'an Al-Karim Dan terjemahnya*.

dengan spesifikasi-spesifikasi khusus, karena itulah Allah berfirman mengenai Rasulullah dalam Al-Qur'an terdapat pada surat Al-Imran :144

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَى عَقْبَيْهِ فَلَنْ يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ ۝١٤٤

*“Muhammad itu tidak lain hanyalah seorang rasul, sungguh telah berlalu sebelumnya beberapa orang rasul. Apakah jika dia wafat atau dibunuh kamu berbalik ke belakang (murtad), barang siapa yang berbalik ke belakang maka ia tidak dapat mendatangkan mudarat kepada Allah sedikit pun, dan Allah akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur”.* <sup>25</sup>

Adapun kematian adalah keluarnya ruh dari tubuh, dengan struktur tubuh dalam keadaan sehat, dan hanya Allah-lah yang mematikan. Sedang pembunuhan dapat dilakukan manusia dengan menggunakan alat tajam atau dengan tembakan peluru.

### 3. Perlindungan terhadap Akal

Akal merupakan sumber hikmah (pengetahuan), sinar hidayah, cahaya matahari, dan media kebahagiaan manusia di dunia dan akhirat. Dengan akal, surat perintah dari Allah disampaikan, dengannya pula manusia berhak memimpin di muka bumi, dan dengannya manusia menjadi sempurna, mulia, dan berbeda dengan makhluk lainnya. Allah swt berfirman dalam surat al-Isra' :70 :

<sup>25</sup> Departemen Agama RI, *Al-qur'an Al-Karim Dan terjemahnya*.

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْوُجُوهِ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ  
وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا ۝

*“Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkut mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan”.*<sup>26</sup>

Andai tanpa akal, manusia tidak berhak mendapatkan pemuliaan yang bisa mengangkatnya menuju barisan para malaikat. Dengan akal, manusia naik menuju alam para malaikat yang luhur. Karena itulah, akal poros pembedaan pada diri manusia.

Dengannya, manusia akan mendapatkan pahala dan berhak mendapat siksa. Balasan di dunia dan di akhirat berdasarkan akal dan kekuatan pengetahuan. Nikmat dalam diri manusia ini membukakannya cakrawala kehidupan, dia bisa menapaki penjuru bumi dan menyelam di bawah kedalamannya.

Melalui akalnya manusia, manusia mendapatkan petunjuk menuju makrifat kepada Tuhan dan Penciptanya. Dengan akalnya, dia menyembah dan menaatinya, menetapkan kesempurnaan dan keagungan untuknya, mensucikannya dari segala kekurangan dan cacat, membenarkan para rasul dan para nabi, dan mempercayai bahwa mereka mereka adalah perantara yang akan memindahkan kepada manusia apa yang diperintahkan Allah kepada mereka, membawa kabar gembira untuk mereka dengan janji, dan membawa peringatan dengan ancaman.

<sup>26</sup> Departemen Agama RI, *Al-qur'an Al-Karim Dan terjemahnya*.

Maka manusia mengoperasikan akal mereka, mempelajari yang halal dan yang haram, yang berbahaya dan bermanfaat, serta yang baik dan buruk.

Setiap kali manusia mengoperasikan pikiran dan akalnya, menggunakan mata hati dan perhatiannya, maka dia akan memperoleh rasa aman, merasakan kedamaian dan ketenangan, dan masyarakat tempat dia hidup pun akan di dominasi oleh suasana yang penuh dengan rasa sayang, cinta, dan ketengangan. Manusia pun merasakan aman atas harta, jiwa, kehormatan, dan kemerdekaan mereka.

Akal dinamakan عقل (ikatan) karena ia bisa mengikat dan mencegah pemilihnya untuk melakukan hal-hal buruk dan mengerjakan kemungkarannya. Dinamakan demikian, karena akal pun menyerupai ikatan unta, sebuah ikatan akan mencegah manusia menuruti hawa nafsu yang sudah tidak terkendali, sebagaimana ikatan akan mencegah unta agar tidak melarikan diri saat berlari. Karena itulah Amir bin Abdul Qais berkata :

إذا عقلك عقلك عما لا ينبغي فأنت عاقل

*“Jika akal mengikat mengikatmu dari sesuatu yang tidak sempurna maka anda adalah orang yang berakal”.*

Diriwayatkan juga dari Nabi Muhammad SAW :

العقل نورٌ غي قلب يفرق به بين الحقو البطل

*“Akal adalah cahaya dalam hati yang membedakan antara perkara yang haq dan perkara yang bathil”.*

Orang yang memerhatikan dengan mata hati dan cahaya iman, serta merenungkan dunia saat ini, juga peristiwa dan perubahan yang terjadi, maka dia akan mendapati bahwa mayoritas umat yang maju dan ber peradaban adalah mereka yang membuka medan kehidupan di depan akal, lalu melepaskannya dari semua ikatan membuka tutup dan penghalangnya, menyingkirkan semua rintangan dan tembok, memecahkan dan melepaskan tali serta batasan di depan kekuatan yang sangat besar, yakni dengan perhatian, pikiran, pembahasan, dan ilmu.

#### 4. Perlindungan terhadap harta benda

Harta merupakan salah satu kebutuhan inti dalam kehidupan, ditangan manusia tidak akan bisa terpisah darinya.

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا  
وَّخَيْرٌ أَمَلًا ٤٦

*“Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amalan-amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan”. (Q.S Al-Kahfi: 46)*

Manusia termotivasi untuk mencari harta demi menjaga eksistensinya dan demi menambah kenikmatan materi dan religi, dia tidak boleh berdiri sebagai penghalang antar dirinya dengan harta. Namun, semua motivasi ini dibatasi dengan tiga syarat, yaitu harta yang dikumpulkannya dengan cara yang halal, dipergunakan untuk hal-hal yang halal, dan dari harta ini harus dikeluarkan hak Allah dan masyarakat tempat dia hidup.

Cara menghasilkan harta tersebut adalah dengan cara bekerja dan mewaris, maka seseorang tidak boleh memakan harta orang lain dengan cara yang batil, karena Allah berfirman dalam surat An-Nisa': 29

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ  
تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۞<sup>27</sup>

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu, Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu*

”<sup>27</sup>

Apabila seseorang meminjamkan hartanya kepada orang lain dalam bentuk utang, maka ia bisa memilih salah satu di antara tiga kemungkinan berikut :

- a. Meminta kembali hartanya tanpa tambahan.
- b. Apabila tidak bisa mendapatkannya maka dia harus bersabar dan tidak membebani dengan melakukan tagihan.
- c. Apabila orang yang memberikan pinjaman adalah orang kaya, dia dapat menyedahkan pinjaman tersebut kepada peminjam yang dalam keadaan miskin atau payah, karena nikmat harta harus menjadi motivator untuk saling mengasihi, tidak untuk bersikap antipati.

Perlindungan untuk harta yang baik ini tampak dalam dua hal berikut :

<sup>27</sup> Departemen Agama RI, *Al-qur'an Al-Karim Dan terjemahnya*.

*Pertama*, memiliki hak untuk di jaga dari para musuhnya, baik dari tindak pencurian, perampasan, atau tindakan lain memakan harta orang lain (baik dilakukan kaum muslimin atau nonmuslim) dengan cara yang batil, seperti merampok, menipu, atau memonopoli.

*Kedua*, harta tersebut dipergunakan untuk hal-hal yang mubah, tanpa ada unsur mubadzir atau menipu untuk hal-hal yang diharamkan Allah. Maka harta ini tidak dinafkahkan untuk kefasikan, minuman keras, atau berjudi.

Dalam Islam, harta adalah harta Allah yang dititipkannya pada alam sebagai anugerah ilahi, yang diawasi dan ditundukkannya untuk manusia seluruhnya. Dan pada kenyataannya, dengan harta, jalan dapat disatukan, dan kedudukan yang manusia raih, serta pangkat yang mereka dapatkan dari harta, yakni harta dan hak Allah seperti yang telah ditetapkan islam adalah hak masyarakat, bukan hak kelompok, golongan, atau starata tertentu. Ia adalah harta Allah yang yang ditunjuknya sebagai khalifah adalah manusia. Melindungi dan tidak menganiaya harta serta mengambilnya dengan cara yang batil.<sup>28</sup>

#### 5. Perlindungan terhadap Keturunan

Maksud ini Islam mensyariatkan larangan perzinaan, munuduh zina, terhadap perempuan muhsonat, dan menjatuhkan pidana bagi setiap orang yang melakukannya.<sup>29</sup>

Agar kemurnian darah dapat dijaga dan kelanjutan umat manusia dapat diteruskan. Hal ini tercermin dalam hubungan darah yang menjadi syarat untuk dapat saling mewarisi, dan larangan berzina yang terdapat dalam surat al-isra' : 32

---

<sup>28</sup> Ahmad Al-mursi Husain jauhar, *Maqashid Syariah*, (Jakarta: Amzah, 2009), hlm 191

<sup>29</sup> Saifudin Zuhri, *ushul fiqih akal sebagai sumber hukum islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hlm 105-106

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ۚ

“Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk”.

Hukum kekeluargaan dan kewarisan Islam adalah hukum-hukum yang secara khusus diciptakan Allah untuk memelihara kemurnian darah dan kemaslahatan keturunan. Dalam hubungan ini perlu dicatat bahwa dalam hukum Islam ini diatur lebih rinci dan pasti dibandingkan dengan ayat-ayat hukum lainnya. Maksudnya adalah agar pemeliharaan dan kelanjutan dapat berlangsung dengan sebaik-baiknya.<sup>30</sup>

Hampir semua ulama dan penulis ushul fiqh pada waktu membicarakan Maqashid as-Syariah membicarakan pula tujuan mengetahui Maqāsid as-Syari’ah itu. Dalam memberikan uraian di antaranya agak berlebihan, termasuk yang tidak jelas tujuannya. Namun tujuan awalnya adalah menemukan sifat-sifat yang sah yang terdapat dalam hukum yang ditetapkan dalam nash syara’ untuk disaring menjadi illat hukum melalui petunjuk masalhikul illah, sedangkan tujuan akhir yang merupakan tujuan utamanya adalah *ta’lil al-ahkam* yang artinya mencari dan mengetahui *illah* hukum.

Adapun tujuan mengetahui *illah* hukum itu dapat dipisahkan menjadi tiga kemungkinan yaitu:

- a. Untuk dapat menetapkan hukum pada suatu kasus yang padanya terdapat *illat* hukum, namun belum ada hukum padanya dengan cara

<sup>30</sup> Ahmad Al-mursi Husain jauhar, *maqashid syariah*. hlm 64

menyamakannya dengan kasus yang sama yang padanya terdapat pula *illat* hukumnya tersebut dalam arti yang sederhana untuk kepentingan *qiyas*. Inilah tujuan yang terbanyak dalam penemuan *illat* tersebut dan disetujui oleh mayoritas ulama. Inipun tentunya berlaku dalam *illat* yang punya daya jangkau atau *illat muta'addiyah*.

- b. Untuk memantapkan diri dalam beramal. Hal ini berlaku dalam *illat* yang tidak punya dayang rentang yang disebut *illat al-qashirah*. Seseorang akan mantap dalam melakukan perintah shalat sewaktu dia tau bahwa shalat itu adalah zikir, sedangkan zikir adalah menenangkan jiwa. Bentuk seperti ini dapat diterima oleh ulama.
- c. Untuk menghindari hukum. Artinya menetapkan *illat* untuk suatu hukum dengan tujuan menetapkan hukum kebaikannya sewaktu *illat* itu tidak terdapat dalam kasus itu. Umpamanya aurat perempuan adalah selain muka dan telapak tangan yang ditetapkan melalui Hadits Nabi. Dalam Hadits Nabi itu tidak disebutkan alasan atau *illatnya*. Ada ulama yang mencari-cari *illatnya*, yaitu “untuk membedakan perempuan merdeka dari perempuan sahaya. Kalo itu *illatnya* tentu waktu ini yang sudah tidak ada perbudakan tidak relevan lagi batas aurat yang tersebut dalam Hadits Nabi itu. Contoh lainseseorang ulama kontemporer menetapkan waktu ini tidak perlu lagi melihat bulan untuk mengetahui awal puasa atau hari raya fitri, meskipun ada perintah yang jelas oleh Nabi untuk melakukan rukyat. Alasan yang dikemukakan adalah umat pada waktu Nabi itu tidak mampu melakukan hisab, sedangkan waktu

ini keadaan begitu sudah tidak ada lagi. Tujuan mencari *illat* akal-akalan seperti ini tampaknya belum berkenan di hati mayoritas ulama.<sup>31</sup>

### 1. Biografi Imam Al-Syathibi

Nama lengkap Imam Syathibi, Abu Ishak Ibrahim bin Musa bin Muhammad Allakhami al-Gharnathi. Beliau lebih terkenal dengan sebutan As syatibi . Tempat dan tanggal kelahiran Imam Syatibi tidak ada dalam catatan sejarah, oleh karena itu banyak ditemukan perbedaan pendapat seputar persoalan ini, namun pendapat yang paling kuat memilih beliau dilahirkan pada sekitar tahun 730 H, dan meninggal pada tahun 790 H.<sup>32</sup>

Syatibi sendiri adalah nisbat kepada sebuah daerah di sebelah timur Andalus bernama Syatibah (Sativa) yang menjadi daerah asal orang tua Imam Syatibi. Daerah ini termasuk daerah yang cukup ramai pada masa Islam, banyak ulama-ulama lain ternama lahir dari daerah ini, diantaranya adalah Abu Muhammad al Syatibi

Pada tahun 1247 M keluarga Imam Syatibi hijrah dari Sativa ke Granada karena kota Sativa berhasil ditaklukkan oleh raja Spanyol Uraquon setelah peperangan yang berkecamuk semenjak tahun 1239 H

Granada adalah sebuah kota kecil yang terletak di sebelah tenggara kota Biirah dan masuk dalam wilayahnya. Biirah sendiri adalah pusat propinsi yang waktu itu menjadi pangkalan militer bagi pasukan dinasti Umayyah di Andalus. Setelah dinasti Umayyah jatuh dan terjadi kerusuhan di kota tersebut,

<sup>31</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, Cet. 5 (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 247

<sup>32</sup> Muhammad Khalid Mas'ud, *Filsafat Hukum Islam: Studi Filsafat Hukum Islam: Studi tentang Hidup dan Pemikiran al-Syathibi*, Cet. Ke-1, (Bandung: penerbit pustaka, 1996), hlm. 111.

penduduknya kemudian hijrah ke Granada yang pada akhirnya menjadi pusat kota di wilayah tersebut. Di kota Granada inilah Imam Syatibi akhirnya tumbuh dan berkembang.

Adaapun pada tahun meninggalnya, para sejarawan wafatnya Al-Syatibi, termasuk dengan rincian hari dan bulan meninggalnya. Menurut muridnya Abdullah al majarie : Al-Syatibi meninggal pada bulan sya'ban tahun 790 H. Ditambahkan juga oleh Ahmad baba attanbaktie, bahwa Al-Syatibi meninggal pada hari selasa bulan sya'ban tahun 790 H.

ulama-ulama yang menjadi guru beliau adalah.<sup>33</sup>

1. Ibnu al Fakhhor al Biiri

Ia adalah guru Imam Syatibi dalam ilmu bahasa, sastra, dan qira'at. Dalam kitab *Nafhu al thib*, al Maqri melukiskan kedalaman ilmu bahasanya dengan la *matma'a fih lisiwahu* (tidak adaandingannya) . Ketika beliau wafat, orang-orang sangat sedih karena merasa kehilangan seorang ulama besar, termasuk imam Syatibi, bahkan ia sampai berdo'a supaya bisa dipertemukan oleh Allah SWT dengan gurunya tersebut dalam mimpinya sehingga tetap bisa mengambil faedah ilmunya . Beliau meninggal pada tahun 756 H .

2. Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad al Maqri

Ia dilahirkan di Tilmisan. Kemudian ia mengembara ke timur dan sempat berguru kepada Ibnu Qoyyim al Jauziyyah (w. 751 H). Setelah itu ia kembali ke Maroko dan menetap di Fez menjadi qadli di sana. Ia terkenal dengan Malikinya Maroko. Pada tahun 757 H ia diutus oleh penguasa saat itu untuk mengajar di Granada, mengajar hadits dan fiqh. Ia termasuk seorang sufi, salah satu karyanya

---

<sup>33</sup> Asafri Jaya Bakri , *Konsep Maqhasid Syari'ah Menurut al-Syatibi*, hlm. 32

dalam bidang tasawuf al *Haqoiq wa al Raqoiq* membuktikan hal itu. Ialah orang yang memberi warna tasawuf dalam diri Imam Syatibi.

Hubungan Imam Syatibi dengan gurunya ini sangat dekat sekali, hingga Imam Syatibi mendapat sanad *musalsal bilmusafahah* (dengan bersalaman) dan sanad *talqim* (menyuapi) yang para perawinya adalah orang-orang sufi semuanya. Al Maqri ini menghabiskan waktu kurang lebih dua tahun di Granada, kemudian kembali lagi ke Fez, dan meninggal di sana pada tahun 759 H.

### 3. Abu Said bin Lubb

Ia lahir pada tahun 701 H, dan wafat pada tahun 782 H, atau delapan tahun sebelum imam Syatibi wafat. Ia ahli fiqih *waqi'i* (kekinian) dan juga bahasa. Ia termasuk ulama yang sangat masyhur di Granada, karena ia adalah khatib di masjid agung Granada, menjadi mufti di daerah tersebut, dan menjadi pengajar pada madrasah al Nashriyyah.

### 4. Abu Abdillah Muhammad bin Marzuq

Lahir di Tilmisan pada tahun 710 H. Ia termasuk salah satu ulama yang gemar bepergian dan pindah dari satu tempat ke tempat lainnya. Dan diantara tujuan yang membawanya sampai ke Granada adalah popularitas Ibnu al Fakhhor al Biiri dalam ilmu bahasa. Abu abdillah ini adalah seorang ulama yang ahli dalam fiqh hadits. Ia termasuk ulama yang disukai halaqohnya di Granada karena metode yang ia pakai, yaitu mengemukakan nash-nash dalil kemudian menjelaskannya secara runtut. Imam Syatibi banyak belajar cara *istimbath ahkam* (mengeluarkan atau menghasilkan hukum) dari nash-nashnya melalui guru ini. Ia wafat pada tahun 781 H di Mesir.

Karya-karya Imam Syatibi:<sup>34</sup>

1. *Al Muwafaqat*

Kitab *al Muwafaqat* ini adalah karya imam Syatibi yang terbesar sekaligus terpopuler dibanding karya-karyanya yang lain. Terdiri dari empat juz. Pada awalnya kitab ini dinamakan “*unwanu al ta’rif bi asrari al taklif*”, kemudian diganti dengan nama *al Muwafaqat fi Ushul al Syari’ah*. Kisah pergantian nama tersebut bermula ketika suatu saat imam Syatibi bertemu dengan salah satu gurunya, kemudian ia diberitahu oleh gurunya tersebut: kemarin saya bermimpi melihatmu membawa sebuah kitab karanganmu sendiri, dan kemudian kamu memberitahuku bahwa nama kitab tersebut adalah *al Muwafaqat*, lalu saya bertanya: kenapa namanya *al Muwafaqat*? Kemudian engkau menjawab: karena pada kitab tersebut engkau mencoba mempertemukan madzhab Hanafi dan Ibnu al Qasim. Lalu imam Syatibi berkata: mimpi guru benar adanya .

2. *Al I’tisham*

Kitab ini terdiri dari dua juz. Ia ditulis untuk mengingkari banyaknya penyimpangan-penyimpangan dan bid’ah yang berada disekelilingnya. Imam Syatibi wafat sebelum sempat menyelesaikan kitab ini.

3. *Al Majalis*

Kitab ini adalah penjelasan dari kitab al buyu’ dalam Sahih Bukhari. Kitab ini juga memuat catatan tentang apa-apa yang terjadi dalam majlis-majlis ilmu yang dihadiri oleh imam Syatibi.

4. *Syarh al Khulashah*

---

<sup>34</sup> Asafri Jaya Bakri , *Konsep Maqhasid Syari’ah Menurut al-Syatibi*, hlm. 35

Kitab ini adalah kitab nahwu yang merupakan penjelasan dari kitab nahwu yang populer *Alfiyah ibnu Malik*. Terdiri dari lima jilid. Kitab ini masih berupa *makhtutat* (tulisan tangan asli) dan belum dicetak. Menurut Attanbakti, kitab ini merupakan syarh (penjelasan) terbaik dari kitab *Alfiyah* yang pernah ia temui .

5. *Al Ifadat wa al Insyadat*

Kitab ini seperti sebuah catatan harian, karena memuat tentang kisah perjalanan hidup Imam Syatibi dan hal-hal yang pernah ia alami semasa hidup.

6. *Unwan al Ittifaq fi Ilmi al Isytiqaq*

Kitab ini merupakan kitab tentang ilmu *sharf* dan fiqh lughah. Sayang kitab ini sudah hilang saat imam Syatibi masih hidup.

7. *Ushul al Nahwi*

Seperti namanya, kitab ini memuat tentang kaidah-kaidah ushul dalam ilmu *nahwu* dan *sharf*. Sayang kitab ini juga hilang seperti kitab sebelumnya.

**2. *Maqāṣid as-Syari'ah* menurut Al-Syathibi.**

Dalam Kitab *Al-Muwaqot* pada jus II menjelaskan bahwa Al-Syathibi mendefinisikan maslahat sebagai hal yang menunjang tegaknya hidup manusia yang makmur, dan terpenuhi segala kebutuhan manusia sehingga manusia di dunia dapat hidup layak. Maslahat dalam pemikiran Imam Al-Syathibi yakni pada intinya mengarah tegaknya pilar-pilar kehidupan, kemakmuran bagi manusia bukan sebaliknya yakni menghancurkan sendi-sendi kehidupan manusia.<sup>35</sup>

<sup>35</sup> Al-Syathibi, Ibrahim Ibn Musa, *Al-Muwafaqat*, Jild II, (Mesir: Al-Maktabah Al-Tijariyah Al-Kubra: 1975), hlm. 34

Dalam pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwasanya *Maqāshid as-Syari'ah* menurut Al-Syathibi sesungguhnya merupakan kemaslahatan umat manusia atau bisa diartikan dengan mudah bahwa sesungguhnya adanya aturan hukum yang Allah tentukan hanyalah untuk kemaslahatan manusia itu sendiri.

Terkait dengan persoalan bercampurnya antara maslahat dan mafsadat, al-Syathibi memiliki penjelasan yang menarik. Jika maslahat dapat mengalahkan mafsadat, maka wajib bagi agama untuk mendorongnya, sebaliknya jika mafsadat bisa mengalahkan maslahat, maka wajib bagi agama untuk melarangnya. Bagi imam al-syathibi, maslahat dari agama tidak mentolelir mafsadat sekecil apapun.

dikutip dalam Bukunya Ahmad Imam Mawardi, ada tiga hal yang telah disumbangkan oleh al-Syathibi dalam mereformasi *Maqāshid as-Syari'ah*. Pertama, Pergeseran Maqashid al-syari'ah dari kepentingan yang tidak terbatas dengan jelas ke poin intidasar hukum. *Maqāshid as-Syari'ah* yang pada masa-masa sebelumnya dianggap sebagai bagian yang tidak jelas dan tidak dianggap sebagai sebagai sesuatu yang fundamental dibantah oleh al-Syathibi dengan pernyataan.<sup>36</sup>

1. *Maqāshid as-Syari'ah* merupakan landasan dasar Agama, hukum dan keimanan (*ushul al-din, wa qawa'id al-syrai'ah wa qulliyah al-millah*)
2. Pergeseran dari kebijakan atau hikmah di balikaturan hukum, menurutnya Maqashid al-Syari'ah itu bersifat fundamental dan universal (Kulliyah) sehingga tidak bisa dikalahkan oleh yang *Juz'iyah* (parsial). Pandangan seperti ini berbeda dengan pandangan tradisional.
3. Pergeseran dari Dhoniyyah ke Qothiyyah. Baginya proses induktif yang digunakan dalam aplikasi *Maqāshid as-Syari'ah* adalah Valid dan bersifat

<sup>36</sup> Ahmad Imam Mawardi, *Fiqh Minoritas fiqh al-Aqlliyat dan Evolusi Maqashid al-Syari'ah dari konsep ke pendekatan*, (Yogyakarta: Lkis, 2010) hlm. 194

*Qath'I* (Pasti), sebuah kesimpulan yang menentang argumen yang mendasarkan pada filsafat Yunani yang menentang metode induktif.

Dari pendapat ini jelas bahwa apa yang di sampaikan oleh al-Syathibi dalam rangka mulai menggeser *Maqāṣid as-Syari'ah* dari konsep yang diam (tidak bergerak) menjadi sebuah landasan metodologis yang aktif dan dinamis

Adapun Al-Syathibi membagi maslahat sebagai cabang dari *Maqāṣid as-Syari'ah* dengan tiga tingkatan yakni *Dlaruriyyah* (kebutuhan primer), *Hajiyyah* (kebutuhan sekunder), dan *Tahsiniyyah* (kebutuhan tersier).<sup>37</sup>

1. *Dlaruriyyah* sebagai kebutuhan tingkat primer adalah sesuatu yang harus ada untuk eksistensinya manusia atau dengan kata lain tidak sempurna kehidupan manusia tanpa terpenuhi atau kelengkapan kehidupan manusia. *Dlaruriyyah* dibagi menjadi lima berdasarkan peringkatnya yang disebut *Dlaruriyyah Al-Khamsah* yaitu Agama, Jiwa, Akal, Keturunan, dan Harta. Kelima *Dlaruriyyah* tersebut adalah hal yang mutlak harus ada pada diri manusia.
2. *Hajiyyah* yaitu segala sesuatu yang sangat penting bagi perlindungan hak kehidupan manusia, jika *Hajiyyah* tidak terpenuhi, maka hak tersebut masih bisa terlindungi. Maksudnya seandainya kebutuhan itu tidak terpenuhi dalam kehidupan manusia, tidak akan meniadakan atau merusak kehidupan itu sendiri. *Hajiyyah* disebut kebutuhan tingkat sekunder meskipun dibutuhkan untuk memberikan kemudahan serta menghilangkan kesulitan dalam kehidupan mukallaf. *Hajiyyah* ini juga berlaku pada ibadah, muamalah. Ibadah seperti dispensasi bagi orang sakit yang tidak

<sup>37</sup> Al-Syathibi, *Al-Muwafaqat*, hlm. 11

berpuasa dibulan ramadhan. Muamalah seperti jual beli, penanaman modal.

3. *Tahsiniyyah* kebutuhan tersier yaitu sesuatu yang sebaiknya ada untuk memperindah kehidupan. *Tahsiniyyah* diwujudkan pada aspek hukum yang bersifat pilihan dan mendesak apabila tidak melaksanakannya tidaklah merugikan *masalahah dlaruriyyah* atau *hajiyyah*. Al-Syathibi menjelaskan *masalahah Tahsiniyyah* ini merupakan pelengkap kepada *hajiyyah* kemudian *hajiyyah* adalah pelengkap kepada *dlaruriyyah*. *Maslahah dlaruriyyah* merupakan akar dari terbentuknya *hajiyyah* dan juga *Tahsiniyyah*. Dengan makna lain, setiap peringkat *masalahah* ini mempunyai pertalian dan saling melengkapi diantara satu sama lain.

Batas suatu kemaslahatan dalam suatu aplikasi *Maqāṣid as-Syari'ah* menurut Al-Syathibi ditentukan pada tingkat rasa keadilan pada suatu kelompok masyarakat tersebut. Namun hal ini tidak serta merta menafsirkan bahwa kemaslahatan suatu kelompok masyarakat boleh bersebrangan dengan norma hukum Islam yang berlaku. Segala aplikasi atau kegiatan yang berhubungan dengan hukum Islam yang dilakukan oleh suatu kelompok masyarakat perlu ditelusuri dengan metode *Maqāṣid as-Syari'ah* Al-Syathibi.

## B. Klasifikasi menurut para Ulama Ushul Fiqh

Berkaitan dengan hal tersebut, para ulama ushul fiqh telah menyusun klasifikasi tingkatan maqashid dengan istilah, urutan dan sistematika beragam, antara lain : <sup>38</sup>

<sup>38</sup>Ahmad Yasin Asy'ari, Anis Tyas Kuncoro, *Fiqh Maqashid*, hlm. 18

1. Al-Juwaini yang terkenal dengan sebutan Imam Al-Haramain, dalam kitabnya *Al-Burhan Fi Ushulil Fiqh*, membagi urutan sistematika *maqāṣid as-Syari'ah* dalam tiga tingkatan, yaitu:
2. Kebutuhan *adh-Dharuriyyat*, yang dirumuskan dalam ruang lingkup *adh-dharuriyyat al-kubra* dan populer dengan sebutan *adh-dharuriyyat al-khumus* yang meliputi agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Seperti hukuman qishas dan hal-hal lain yang terkait dengan kepentingan umum;
3. Kebutuhan *al-Hijriyyah*, tingkatan kebutuhan yang lebih rendah dari *adh-dharuriyyah* seperti hukum ijarah, jual beli.
4. Kebutuhan *al-Mahasin*, tingkatan kebutuhan diluar *adh-dharuriyyat* dan kepentingan umum, lebih ditujukan sebagai *mukarrimat* (keutamaan) atau *tazyinat* (estetik) seperti memelihara kesucian badan dan pakaian dari kotoran najis, menggunakan wewangian waktu salat jum'at dan lain-lain.
  - a. Abu Hamid Al-Ghasali (Madzhab Syafi'i), dalam kitabnya *Al-Mustashfa*, membangun konsep *maqashid* berbanding lurus dengan masalah, artinya semua bentuk masalah berorientasi pada perlindungan terhadap *maqāṣid as-Syari'ah* (tujuan-tujuan syari'ah) yang intinya terangkum dalam *adh-dharuriyyat al-khumus* atau *al-mabadi' al-khamsah* yaitu:
    - a) *Hifẓhu ad-Dīn* (perlindungan terhadap agama)
    - b) *Hifẓhu an-Nafs* (perlindungan terhadap jiwa)
    - c) *Hifẓhu al-'Aqli* (perlindungan terhadap akal)
    - d) *Hifẓhu an-Naṣab* (perlindungan terhadap keturunan)
    - e) *Hifẓhu al-Māl* (perlindungan terhadap harta-benda)

- b. Fakhruddin Ar-Razy, dalam kitabnya *Al-Mahshul* yang merupakan ringkasan dari kitab *Al-Mu'tamad* karangan Abul Husain Muhammad bin Ali al-Mu'tazili, telah mengklarifikasi *ad-ad-dharuriyyatul khumus* atau *ad-dharuriyyatul 'aammah* yang secara hirarki berbeda dengan konstruksi Al-Ghazali, yaitu:
- a) *Hifzhu ad-Dīn* (perlindungan terhadap agama)
  - b) *Hifzhu al-Māl* (perlindungan terhadap harta-benda)
  - c) *Hifzhu an-Naṣab* (perlindungan terhadap keturunan)
  - d) *Hifzhu an-Nafs* (perlindungan terhadap jiwa)
  - e) *Hifzhu al-'Aqli* (perlindungan terhadap akal)
- c. Al-Amidi (Madzhab Syafi'i), dalam kitabnya *Al-Ihkam Fi Ushulil Ahkam*, juga merupakan ringkasan kitab *Al-Burhan*, *Al-Mus-Tashfa* dan *Al-Mu'tamad*, mengklasifikasi urutan *ad-dharuriyyatul khumus* adalah sebagai berikut:
- a) *Hifzhu ad-Dīn* (perlindungan terhadap agama)
  - b) *Hifzhu an-Nafs* (perlindungan terhadap jiwa)
  - c) *Hifzhu an-Naṣab* (perlindungan terhadap keturunan)
  - d) *Hifzhu al-'Aqli* (perlindungan terhadap akal)
  - e) *Hifzhu al-Māl* (perlindungan terhadap harta-benda)
- d. Ibnu Al-Hajib (Madzhab Maliki), mengklarifikasi *maqāṣid as-Syari'ah* menjadi dua macam, yaitu:
- a) *Maqāṣid dharuriyyat* yang menempati hirarki tertinggi mencakup *maqashid khumus* yakni perlindungan agama, jiwa, akal, nasal dan harta benda.

- b) *Maqāṣid hajiyyat* sebagai suatu kebutuhan normal manusia dalam bermuamalah seperti transaksi jual beli atau sewa menyewa.
- e. Baidhawi, dalam kitabnya *Minhajul Wu-Shul Ila 'Ilmil Ushul*, tidak berbeda dengan konsep ar-Rozy.
- f. Ibnu As-Subky, mengklarifikasi sistematika *ad-dharuriyyat al-khumus* menjadi enam bagian, yaitu:
  - a) *Hifẓhu ad-Dīn* (perlindungan terhadap agama)
  - b) *Hifẓhu an-Nafs* (perlindungan terhadap jiwa)
  - c) *Hifẓhu al-'Aqli* (perlindungan terhadap akal)
  - d) *Hifẓhu an-Naṣab* (perlindungan terhadap keturunan)
  - e) *Hifẓhu al-Māl* (perlindungan terhadap harta-benda)
  - f) *Hifẓhual-'Arḍ* (perlindungan terhadap kehormatan diri)
- g. Al-Qarafi, kitabnya *Syarah Tanqihul Fushul*, mengklarifikasi urutan sistematika *ad-dharuriyyat al-khumus* sebagai berikut:
  - a) *Hifẓhu an-Nafs* (perlindungan terhadap jiwa)
  - b) *Hifẓhu ad-Dīn* (perlindungan terhadap agama)
  - c) *Hifẓhu an-Naṣab* (perlindungan terhadap keturunan)
  - d) *Hifẓhu al-'Aqli* (perlindungan terhadap akal)
  - e) *Hifẓhu al-Māl* (perlindungan terhadap harta-benda)

### C. Teori Keadilan

Berdasarkan kamus besar Bahasa Indonesia, “Adil” adalah merupakan sikap yang berpihak pada yang benar, tidak memihak kepada salah satunya, atau

tidak berat sebelah. Keadilan adalah suatu tuntutan sikap dan sifat yang seimbang antara hak dan kewajiban.<sup>39</sup>

Maka dengan demikian, keadilan adalah merupakan sebuah tindakan yang memberikan perlakuan yang sama kepada setiap orang dalam situasi yang sama. Dikatakan demikian karena, pada hakikatnya, setiap manusia itu mempunyai kedudukan dan nilai yang sama sebagai manusia. Akan tetapi, perlu ditekankan juga bahwa pada masalah-masalah tertentu atau pada kondisi-kondisi tertentu, terkadang diperlukan perlakuan yang tidak sama dalam rangka mencapai apa yang disebut sebagai suatu keadilan.

Kata 'adil berasal dari Bahasa Arab yang berbentuk masdar dari kata kerja 'adala-ya'dilu-'adlan,<sup>40</sup> sedangkan dalam bahasa Indonesia keadilan sosial di definisikan sebagai sama berat, berpegang pada kebenaran.<sup>41</sup>

Islam sebagai agama *rahmatan lil 'alamin* dan A-Qur'an Al-Karim sebagai pedoman hidup umat Islam mengisyaratkan keharusan penegakan keadilan, menghargai dan mengangkat martabat bagi mereka yang berbuat adil, kemudian melarang dan mencela bagi yang menentang tindakan keadilan. Keadilan juga merupakan kebaikan yang bisa menjadikan pelakunya dekat dengan ketakwaan karena keadilan merupakan infestasi dari ketakwaan. Hal tersebut dapat dijumpai dalam firman Allah SWT:

---

<sup>39</sup> Tim Redaksi, *Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008), hlm. 13

<sup>40</sup> Muhammad Fu'ad Abd al-Baqiy, *Al-Mu'jam al-Mufahras li Alfaz Al-Qur'an al-Karim*, (Bairut: Dar al-Fikr, 1981), hlm. 448

<sup>41</sup> Tim Redaksi, *Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Indonesia*, hlm. 8

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ  
شَنَّانُ قَوْمٍ عَلَىٰ ءَلَّا تَعْدِلُوا أَعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ  
خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ۝

*“Wahai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena (adil) itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan.”*  
(Q.S. Al-Ma'idah: 8)

Islam memandang bahwasanya keadilan pada semua nilai yang mencakup segi-segi ekonomi yang luas. Dalam pengertian yang lebih dalam berarti pemberian kesempatan sepenuhnya kepada individu, lalu membiarkan mereka melakukan pekerjaan dan memperoleh imbalan dalam batasan-batasan yang tidak bertentangan dengan tujuan hidup yang mulia.<sup>42</sup>

Keadilan adalah hak yang sangat asasi dan merupakan prinsip yang harus ditegakkan di muka bumi ini. Pelaksanaan ajaran Islam yang benar akan mewujudkan rasa keadilan. Sebaliknya, penyelewengan dari ajaran Islam akan membuahkan kerusakan atau penindasan. Penegakan keadilan dalam Islam bersifat universal dan komprehensif, seperti diisyaratkan dalam ayat-ayat berikut:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ  
وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ۝

<sup>42</sup> Sayyid Quthb, *Keadilan Sosial Dalam Islam*, terj. Afif Mohammad, (Bandung: Pustaka, 1984), hlm. 35

“*sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia mengajarkan kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.*”(Q.S. An-Nahl : 90)

Berdasarkan ayat diatas, dapat dikatakan bahwasanya Allah SWT memerintahkan manusia untuk menegakkan keadilan dan kebajikan mencakup baik dalam urusan umum maupun dalam kehidupan berkeluarga.

Seseorang dikatakan berlaku tidak adil apabila mengambil bagian lebih dari bagian semestinya. Orang yang tidak menghiraukan hukum juga tidak adil, karena semua hal yang didasarkan kepada hukum dapat dianggap sebagai adil.<sup>43</sup>

Thamas Aquinas selanjutnya membedakan keadilan atas dua kelompok yaitu: keadilan umum (*Justitia generalis*) dan keadilan khusus. Keadilan umum adalah keadilan menurut kehendak undang-undang, yang harus ditunaikan demi kepentingan umum. Selanjutnya keadilan khusus adalah keadilan atas dasar kesamaan atau proposionalitas.<sup>44</sup>

Dalam teorinya, John Rawls menjelaskan ada dua langkah penting yang harus diperhatikan demi terciptanya keadilan yang disebut *fairness*. Pertama, ditekankan pentingnya posisi asli. Posisi asli ini dianggap sebagai kondisi histori, apalagi sebagai kondisi primitif kebudayaan. Kedua, adanya konstitusi, undang-undang, atau sistem aturan yang sesuai dengan prinsip keadilan yang di sepakati.<sup>45</sup>

---

<sup>43</sup> Darji Darmadiharjo dan Shidarta, *Pokok-pokok Filsafat Hukum (apa dan bagaimana filsafat hukum indonesia)*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama), hlm. 156

<sup>44</sup> Darji Darmadiharjo dan Shidarta, *Pokok-pokok Filsafat Hukum*, hlm. 156

<sup>45</sup> John Rawls, *A Theory of Justice*, Terj. Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), hlm. 13

Pandangan-pandangan Aristoteles tentang keadilan bisa didapatkan dalam karyanya *nichomachean ethics*. Buku itu sepenuhnya ditujukan bagi keadilan, yang berdasarkan filsafat umum Aristoteles, mesti dianggap sebagai inti dari filsafat hukumnya, “karena hukum hanya bisa ditetapkan dalam kaitannya dengan keadilan”.<sup>46</sup>

#### D. Poligami

Dalam buku ensiklopedi hukum Islam, terminologi poligami adalah suatu ikatan perkawinan dimana salah satu pihak memiliki atau mengawini beberapa lawan jenisnya. Walaupun dalam pengertian tersebut menggunakan kalimat “salah satu pihak” akan tetapi karena perempuan yang memiliki suami banyak dikenal dengan istilah poliandri. Jadi yang dimaksud salah satu pihak disini adalah pihak suami.<sup>47</sup>

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ  
مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبْعًا فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ  
ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ۝

“Dan jika kamu khawatir takut tidak akan mampu berlaku adil terhadap (*hak-hak*) perempuan yatim (*bilamana kamu menikahinya*), maka nikahilah perempuan (*lain*) yang kamu senang; dua, tiga atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (*nikahilah*) seorang saja, atau hamba sahaya

<sup>46</sup> Cael Joachim Friedrich, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, (Bandung: Nuansa dan Nusamedia, 2004), hlm. 24

<sup>47</sup> Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, t.t), hlm. 1186

*perempuan yang kamu miliki, yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim.”*<sup>48</sup>

Ayat tersebut diatas juga mengisyaratkan bahwa kebolehan poligami pada batasan empat orang istri harus disertai dengan syarat mampu berlaku adil kepada mereka.

Berkaitan dengan poligami tidak bisa lepas dari masalah berlaku adil dan keharusan berlaku adil ini berdasarkan surat *an-Nisa*’ ayat 3 dan dalam Hadis dari ‘Aishah yang menceritakan perlakuan adil dari Nabi kepada para istrinya;

حدثنا ابوبكر بن ابي شيبة، ومحمد بن يحيى، قالا: حدثنا يزيد بن هارون، قال: أنبأنا حماد بن سلمة، عن أبي قلابة، عن عبد الله بن يزيد، عن عائشة، قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بين نساءه، فيعدل، ثم يقول: اللهم هذا فعلي فيما أملك، فلا تلمني فيما تملك ولا أملك.<sup>49</sup>

*“Diceritakan dari Abu Bakar Ibnu Syibah dan Muhammad Ibnu Yahya berkata: diceritakan dari Yazid Ibnu Harun berkata: diceritakan dari Hammad Ibnu Salamah dari ‘Aishah r.a. beliau berkata: Rasulullah saw selalu membagi giliran kepada para istrinya dan beliau selalu adil seraya berdo’a: Ya Allah, inilah pembagianku sesuai dengan kemampuanku. Janganlah Engkau mencela saya dalam sesuatu yang Engkau kuasai dan tidak saya kuasai.”*

Poligami berasal dari bahasa Yunani. Kata ini merupakan penggalan kata *poli* atau *polus* yang artinya banyak, dan kata *gamein* atau *gamos*, yang berarti kawin atau perkawinan. Maka ketika kedua kata ini digabungkan memiliki arti suatu perkawinan yang banyak. Kalau dipahami dari kata ini dapat diketahui

<sup>48</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, hlm. 77

<sup>49</sup> Muhammad Abubakar, *Subulussalam*, Terj. Vol III, (Surabaya: Al-Ikhlās, 1995), hlm. 582

bahwa poligami adalah perkawinan banyak, dan bisa jadi dalam jumlah yang tidak terbatas.<sup>50</sup>

Poligami diartikan dengan perkawinan antara seorang laki-laki dengan lebih satu isteri dalam waktu yang sama, artinya seorang laki-laki menikah dengan dua, tiga dan empat orang wanita baik dalam satu waktu atau di lain waktu. Pengertian yang berlaku umum sekarang dalam masyarakat, bahwa poligami memiliki lebih dari satu orang isteri atau melakukan madu terhadap beberapa orang isteri. Poligami berarti sistem perkawinan yang salah satu pihak memiliki atau mengawini beberapa lawan jenis dalam jangka waktu tertentu.<sup>51</sup>

Para ulamamadzhab sepakat bahwa keadilan merupakan salah satu kewajiban dalam poligami sebagaimana dalam surat *an-Nisa'* ayat 3, adalah keadilan dalam nafkah dan *mabit* (giliran bermalam). Nafkah untuk mencukupi kebutuhan para istri yaitu mencukupi sandang, pangan, papan.

Sedangkan *mabit*, tujuannya bukanlah untuk *jima'* (bersetubuh) semata, melainkan untuk menemani dan berkasih sayang baik terjadi *jima'* atau tidak. Jadi suami dianggap sudah memberikan hak *mabit* jika ia sudah bermalam disisi salah seorang istrinya, walaupun tidak terjadi *jima'*.<sup>52</sup>

Asghar Ali Engineer memandang bahwa ayat-ayat yang berbicara tentang poligami harus dilihat dari konteksnya. Penekanan surat *an-Nisa'* ayat 1, 2 dan 3 bukan mengawini lebih dari seorang perempuan, tetapi berbuat adil kepada anak-anak yatim. Maka konteks ayat-ayat ini adalah menggambarkan orang-orang yang

<sup>50</sup> Labib MZ., Pembelaan Ummat muhammad, (Surabaya: Bintang Pelajar, 1986), hlm. 15

<sup>51</sup> Chandra Sabtia Irawan, *Perkawinan dalam Islam Monogami Atau Poligami*, (Yogyakarta: Al-Naba' Islamic Media, 2007), hlm. 20

<sup>52</sup> Syaikh Abdurrahman Al-Jauziry, *al-Fiqh 'Ala al-Madzahib al-Arba'ah*, Jus IV (Beirut: Dar al-Fikr, t.t), hlm. 206

bertugas memelihara kekayaan anak yatim sering berbuat yang tidak semestinya, yang kadang mengawininya tanpa mas kawin.<sup>53</sup>

Poligami yakni surat *an-Nisa'* ayat 3:

1. Berkaitan dengan perlakuan terhadap anak yatim tentang pengelolaan harta mereka yang diurus oleh wali. Wali ini harus mengurus dan mengelola kekayaan anak wanita yatim tersebut secara adil. Salah satu jalan pemecahan untuk mencegah terjadinya kesalahan dalam pengelolaan tersebut adalah dengan menikahnya.
2. Surat *an-Nisa'* ayat 3 menekankan keadilan dalam hal;
  - a. Pengadaan perjanjian dengan adil;
  - b. Mengelola harta dengan adil;
  - c. Adil terhadap anak yatim;
  - d. Adil terhadap para istri

Adanya pandangan bahwa suami yang mampu secara finansial dan disebabkan oleh kemandulan yang merupakan alasan poligami, pernyataan tersebut disangkal oleh Amina Wadud dengan alasan:

1. Banyak wanita yang tidak lagi membutuhkan pria untuk memenuhi kebutuhan finansial
2. Tidak pernah disebutkan dalam Al-Qur'an alasan kemandulan sebagai dasar untuk poligami. Jalan keluar untuk kasus mandul adalah mengangkat anak orang miskin atau anak yatim yang ayahnya wafat karena perang.

---

<sup>53</sup> Asghar Ali Engineer, *Hak-hak Perempuan dalam Islam*, Terj. Farid Wajidi dan Cici Farkha Asseqaf (Yogyakarta: LSPPA, 1994), hlm. 142

Oleh karena itu, alasan poligami sebagai pemuas seks jelas tidak sejalan dengan Al-Qur'an<sup>54</sup>

Tuntutan harus berlaku adil diantara para istri hanya berhubungan dengan urusan materi atau fisik, misalnya mengunjungi istri dimalam atau siang hari. Tuntutan ini didasarkan pada prilaku Nabi dalam berbuat adil kepada para istrinya, yakni dengan membagi giliran malam dan memberikan nafkah.

### 1. Undang-Undang Tahun 1974

Adapun dalam aturan atau perundang-undangan yang merupakan dasar dalam menentukan hukum poligami, yaitu Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Yang berkaitan dengan poligami adalah pasal 3, 4 dan 5. Adapun bunyi pasal tersebut sebagai berikut:

1. Pasal 3 (1) Pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Seorang istri hanya boleh mempunyai seorang suami. (2) Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

Ketentuan diatas bisa dikatakan bahwa asas pernikahan di Indonesia adalah asas monogami terbuka, artinya poligami dimungkinkan bila mendapatkan izin dari pengadilan.

2. Pasal 4 (1) Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seseorang, sebagaimana tersebut dalam pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada pengadilan di daerah tempat

---

<sup>54</sup> Amina Wadud Muhsin, *Wanita didalam Al-Qur'an*, Terj. Yaziar Radianti (Bandung: Penerbit Pustaka, 1994), hlm. 111-112

tinggalnya. (2) Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:

- a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri;
- b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tak dapat disembuhkan;
- c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Ketentuan diatas menunjukkan bahwa untuk melakukan poligami harus mendapatkan izin dari pengadilan setempat dan dengan disertai alasan-alasan yang kuat pula.

3. Pasal 5 (1) Untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) Undang-undang ini, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Adanya persetujuan dari istri atau istri-istri;
- b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka;
- c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.

(2) Persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila istri atau istri-istrinya tidak mungkin dimintaki persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian atau apabila tidak ada kabar dari istrinya selama sekurang-kurangnya dua tahun, atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan.

Pasal tersebut diatas menunjukkan bahwa untuk melakukan poligami seorang laki-laki harus memenuhi syarat-syarat yang ketat.

## 2. Kompilasi Hukum Islam

Tidak berbeda jauh dengan Undang-Undang Perkawinan, maka Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga memperbolehkan adanya perkawinan Poligami, dengan persyaratan adanya kemampuan berbuat adil kepada istri-istrinya.

Persyaratan berlaku adil dalam Poligami tidak terpenuhi, maka poligami tidak diperbolehkan. Tapi dalam KHI ini tidak dijelaskan tentang pengertian dan batasan adil. Sehingga dalam implementasinya, persyaratan adil diwujudkan dalam bentuk surat pernyataan akan berbuat adil dan surat keterangan penghasilan (materi) yang akan dipakai sebagai standart oleh Majelis Hakim untuk bisa mengukur kemampuan seorang suami memberi nafkah lahir dengan layak kepada para istri-istrinya.

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 41 disebutkan bahwasanya:<sup>55</sup>

1. Suami yang mempunyai istri lebih dari seorang berkewajiban memberi tempat tinggal dan biaya hidup kepada masing-masing istri secara berimbang menurut besar kecilnya jumlah keluarga yang ditanggung masing-masing istri, kecuali jika ada perjanjian perkawinan.
2. Dalam hal para istri rela dan ikhlas, suami dapat menempatkan istrinya dalam satu tempat kediaman.

---

<sup>55</sup> *Kompilasi Hukum Islam*, hlm. 12

### 3. *Counter Legal Draft (CLD)*

Dalam CLD bunyi Pasal 3 menerangkan bahwasanya:<sup>56</sup>

1. Asas perkawinan adalah Monogami (*Tawahhud al Zawj*)
2. Perkawinan yang dilakukan di luar asas sebagaimana pada ayat (1) dinyatakan batal secara hukum .

CLD berpendapat, surat *an-Nisa'* ayat 3 tersebut dilihat dari sebab turunnya bukan sebagai pedoman untuk anturan poligami, tetapi berhubungan dengan perlindungan terhadap anak yatim. Karena itu diperlukan tafsir tematik (tafsir *al-Mawdu'i*) dalam merumuskan hukum.

Hukum poligami tidak bisa hanya diambil dari satu surat saja, melainkan harus dirumuskan dengan berdasarkan pada ayat-ayat yang lain, yaitu dalam surat *an-Nisa'* ayat 129 yang menjelaskan tentang ketidakmampuan manusia untuk bisa berbuat adil, karena pasti akan ada kecenderungan kepada salah satunya. Dalam surat *an-Nisa'* ayat 19 yang menyatakan hendaknya para suami bersabar terhadap kemungkinan adanya sifat istri yang mungkin tidak disukainya, karena dibalik itu masih ada kebaikan-kebaikan yang lain.<sup>57</sup>

#### E. Keadilan dalam Poligami

Surat *al-Nisa'* ayat 3 menegaskan bahwa syarat suami yang berpoligami wajib berlaku adil terhadap isteri-isterinya. Berkenaan dengan syarat berlaku adil, hal ini sering menjadi perdebatan yang panjang tidak saja di kalangan ahli hukum

<sup>56</sup> Siti Musdah Mulia, *Menuju Hukum Perkawinan yang Adil: Memperdayakan Perempuan di Indonesia, dalam Buku Perempuan dan Hukum Menuju Hukum yang Berprespektif Kesetaraan dan Keadilan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2006), hlm. 165

<sup>57</sup> Qurrotul Ainiyah, *Keadilan Gender dalam Islam*, hlm. 214

tetapi juga di masyarakat. Oleh sebab itu, apa yang dimaksud berlaku adil atau makna keadilan sebagai syarat poligami.

Imam Syafi'i, al-Sarakhsi dan al-Kasani mensyaratkan keadilan diantara para isteri, menurut mereka keadilan ini hanya menyangkut urusan fisik semisal mengunjungi isteri di malam atau di siang hari.<sup>58</sup> Seorang suami yang hendak berpoligami menurut ulama fiqh paling tidak memiliki dua syarat: Pertama, kemampuan dana yang cukup untuk membiayai berbagai keperluan dengan bertambahnya isteri. Kedua, harus memperlakukan semua isterinya dengan adil. Tiap isteri harus diperlakukan sama dalam memenuhi hak perkawinan serta hak-hak lain.<sup>59</sup>

Persyaratan demikian, nampak sangat longgar dan memberikan kesempatan yang cukup luas bagi suami yang ingin melakukan poligami. Syarat adil yang sejatinya mencakup fisik dan non fisik, oleh Syafi'i dan ulama-ulama Syafi'iyah dan orang-orang yang setuju dengannya, diturunkan kadarnya menjadi keadilan fisik atau material saja. Bahkan lebih dari itu, para ulama fiqh ingin mencoba menggali hikmah-hikmah yang tujuannya adalah melakukan rasionalisasi terhadap praktek poligami.

Al-Jurjawi menjelaskan ada tiga hikmah poligami. Pertama, kebolehan poligami yang dibatasi empat orang isteri menunjukkan bahwa manusia terdiri dari empat campuran di dalam tubuhnya. Kedua, batasan empat juga sesuai dengan empat jenis mata pencaharian laki-laki; pemerintahan, perdagangan, pertanian dan industri. Ketiga, bagi seorang suami yang memiliki empat orang isteri berarti ia

---

<sup>58</sup> Khoiruddin Nasution, *Riba dan Poligami; Sebuah Studi atas Pemikiran Muhammad Abduh*, (Jakarta: Pustaka Pelajar, 1996), hlm. 103-105

<sup>59</sup> Abd. Rahman I Do'i, *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (Syari'ah)*, (Jakarta: Rajawali Press, 2002), hlm. 192

mempunyai waktu senggang tiga hari dan ini merupakan waktu yang cukup untuk mencurahkan kasih sayang.<sup>60</sup>

Berbagai pendapat di atas, para ulama fiqh cenderung memahami keadilan secara kuantitatif yang bisa diukur dengan angka-angka. Muhammad Abduh berpandangan lain, keadilan yang disyaratkan al-Qur'an adalah keadilan yang bersifat kualitatif seperti kasih sayang, cinta, perhatian yang semuanya tidak bisa diukur dengan angka-angka. Ayat al-Qur'an mengatakan: "Jika kamu sekalian khawatir tidak bisa berlaku adil, maka kawinilah satu istri saja"(Q.S. al-Nisa'; 3).

Muhammad Abduh menjelaskan, apabila seorang laki-laki tidak mampu memberikan hak-hak isterinya, rusaklah struktur rumah tangga dan terjadilah kekacauan dalam kehidupan rumah tangga tersebut. Sejatinya, tiang utama dalam mengatur kehidupan rumah tangga adalah adanya kesatuan dan saling menyayangi antar anggota keluarga.<sup>61</sup>

Muhammad Quraish Shihab menafsirkan makna adil yang disyaratkan oleh ayat 3 surat al-Nisa' bagi suami yang hendak berpoligami adalah keadilan dalam bidang material. Sebagaimana yang ditegaskan oleh surat *al-Nisa'* ayat 4:

وَعَاتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبَّنْ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ  
هَنِيءًا مَّرِيءًا ۗ

*"Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada*

<sup>60</sup> Ali Ahmad Al-Jurjawi, *Hikmah al-Tasyri' wa Falsafatuhu*, (Beirut: Dar al-Fikri), hlm. 10

<sup>61</sup> Ali Ahmad Al-Jurjawi, *Hikmah al-Tasyri' wa Falsafatuhu*, hlm. 10-12

*kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya”*

Selain itu Allah SWT. juga berfirman dalam surat *al-Nisa'* ayat 129:

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ۝١٢٩

*“Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”*

Keadilan yang dimaksudkan dalam ayat di atas adalah adil dalam bidang immaterial (cinta). Keadilan ini yang tidak mungkin dicapai oleh kemampuan manusia. Oleh sebab itu suami yang berpoligami dituntut tidak memperturutkan hawa nafsu dan berlebihan cenderung kepada yang dicintai. Dengan demikian, tidaklah tepat menjadikan ayat ini sebagai dalih untuk menutup rapat pintu poligami.<sup>62</sup>

Menurut Musfir al-Jahrani, bahwa para suami yang memiliki isteri lebih dari satu orang harus mempunyai pembagian jadwal yang jelas, harus sama bagi isteri yang sehat, sakit, haid atau nifas, karena yang dimaksud dengan bermalam bersamanya (suami-isteri) itu adalah hiburan dan kesenangan bagi isteri meskipun

<sup>62</sup> Muhammad Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an*, (Bandung: Mizan. 1999), hlm. 201

tanpa bersetubuh.<sup>63</sup> Karena itu, suami wajib menginapi istri dari istri-istri yang lainnya, sekalipun terdapat udzur untuk mereka, misalnya sakit dan haid.

Berdasarkan berbagai penafsiran ulama tentang makna adil dalam perkawinan poligami, dapatlah dirumuskan bahwa keadilan sebagai syarat poligami dalam perkawinan pada hal-hal yang bersifat material dan terukur. Hal ini menjadikan lebih mudah dilakukan dan poligami menjadi sesuatu lembaga yang bisa dijalankan. Sebaliknya, jika keadilan hanya ditekankan pada hal-hal yang kualitatif seperti cinta, kasih sayang, maka poligami itu sendiri menjadi suatu yang tidak mungkin dilaksanakan. Padahal Allah SWT. menjanjikan dalam surat al-Baqarah ayat 286:

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا أُكْتَسَبَتْ رَبَّنَا  
لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى  
الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ ۗ وَاعْفُ عَنَّا وَاعْفِرْ لَنَا  
وَأَرْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ٢٨٦

*“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya. (Mereka berdoa): "Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami tersalah. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya. Beri maaflah*

<sup>63</sup> Musfir Al-Jahrani, *Poligami dari Berbagai Persepsi*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 97

*kami; ampunilah kami; dan rahmatilah kami. Engkaulah Penolong kami, maka tolonglah kami terhadap kaum yang kafir””.*



## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Penelitian ini dikelompokkan ke dalam jenis penelitian literature/studi kepustakaan (library research). Objek yang diteliti adalah hasil kajian tertulis yang dihasilkan oleh tokoh tersebut.

#### B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *Maqāṣid as-Syari'ah* al-Syathibi, yakni sebagaimana yang telah diuraikan dalam bab II diatas, maka dalam bab III ini akan menggambarkan secara implementatif tentang cara kerja melalui pendekatan *Maqāṣid as-Syari'ah* al-Syathibi, lebih jelasnya akan diuraikan dalam skema berikut:

1. *Mujarrad al amr wa an nahy al ibtida'i at tasrihi*  
 suatu perintah menuntut ditunaikannya perbuatan yang diperintahkan, sementara suatu larangan menuntut dijauhinya perkara yang dilarang. Maka terwujudnya perbuatan yang dikehendaki perintah syari'at, atau tercegahnya perkara yang dilarang, dapat disimpulkan berkesesuaian dengan kehendak Allah SWT (*Maqshud asy-Syari'*)
2. Memperhatikan konteks *illat* dari setiap perintah dan larangan  
 al Syatibi tidak menjadikan *illat* sebagai *Maqāṣid* itu sendiri, melainkan sebatas alamat atau isyarat yang mengarahkan kepada *Maqāṣid*. Adapun yang dijadikan *Maqāṣid* adalah konsekwensi ideal dari *illat* (*muqtadha al*

*ilal*) dari sisi terlaksananya perbuatan yang diperintahkan dan tercegahnya perkara yang dilarang.

3. Memperhatikan semua *Maqāsid* turunan (*at tabi'ah*)

Semua ketetapan syari'at, ibadah maupun mu'amalah, memiliki tujuan yang bersifat pokok (*maqshud al ashli*) dan yang bersifat turunan (*Maqāsid at tabi'ah*)

4. Tidak adanya keterangan syar'i (*sukut asy sayri'*)

Maksud dalam bahasan ini adalah tidak adanya keterangan nash mengenai sebab hukum atau disyari'atkannya suatu perkara, baik yang memiliki dimensi *ubudiyah* maupun *mu'amalah*

### C. Sumber Bahan Hukum

Sumber data yang digunakan penulis untuk menyusun tesis ini adalah sebagai berikut:

1. Sumber Primer

Sumber primer dalam penelitian ini adalah data yang dihasilkan dari Al-Qura'an, Hadits, Kitab *al Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*.

2. Sumber sekunder

Sumber sekunder yang penulis gunakan adalah data-data berupa buku, karya ilmiah dan literatur lain serta informasi-informasi yang berkaitan dengan topik penelitian.

#### D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan data-data dalam penelitian ini dimulai dengan mengumpulkan data-data kepustakaan. Metode tersebut paling tidak melalui tiga cara yaitu:

1. Mengumpulkan karya-karya tokoh yang bersangkutan baik secara pribadi maupun karya bersama mengenai topik yang sedang diteliti;
2. Menelusuri dan mengumpulkan karya-karya orang lain mengenai tokoh yang bersangkutan atau mengenai topik yang diteliti
3. Mencari dan mengumpulkan bahan-bahan mengenai hal-hal atau variabel berupa catatan, transkrip, internet, surat kabar, majalah dan lain-lain yang terkait dengan penelitian.<sup>64</sup>

#### E. Teknik Analisis Bahan Hukum

Adapun metode yang digunakan peneliti dalam menganalisis data yang sudah terkumpul yaitu menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan *Maqāsid as-Syari'ah* al-Syathibi. Penelitian deskriptif dalam penelitian ini yang bertujuan mendeskripsikan secara sistematis, faktual dan akurat


Selain itu juga, dalam menganalisis penulis juga menggunakan metode induksi dan deduksi. Induksi dapat diartikan sebagai generalisasi. Kasus-kasus dan unsur-unsur pemikiran tokoh dianalisis, kemudian hasil analisis dirumuskan dalam statement umum. Adapun deduksi dipahami sebagai sebuah upaya eksplisitasi dan penerapan pikiran-pikiran seorang tokoh yang bersifat umum.

---

<sup>64</sup> Syahrin Harahab, *Metodologi Studi Tokoh Pemikiran Islam*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2011), hlm. 48-49

Jadi, dalam konteks tersebut ada dua langkah yang akan dilakukan dalam penelitian ini yaitu:

1. Pembahasan akan dilakukan dengan menguraikan tentang *Maqāṣid as-Syari'ah* Menurut al-Syathibi tentang Konsep Keadilan dalam Poligami menjadi objek primer penelitian dan pandangan yang lain sebagai bahan sekunder dan tersier.
2. Akan dilakukan analisis komparatif, dengan tujuan agar memperoleh pemahaman lebih jauh penjelasan tentang *Maqāṣid as-Syari'ah* Menurut al-Syathibi tentang Konsep Keadilan dalam Poligami.



## BAB IV

### PEMBAHASAN

#### A. Metode Istimbat Hukum *Maqāshid as-Syari'ah* Menurut Al-Syatibi

Diskursus *maqashid al-syari'ah* sebelum al-Syatibi banyak berkuat pada persoalan 'illah hukum dan masalah sebagai landasan perumusan hukum. Karena waktu itu para ulama *ushul* banyak yang merangkap sebagai teolog atau ulama kalam, maka banyak wacana di bidang *ushul fikih* juga dieksplorasi oleh para teolog termasuk diskursus *maqashid al-syari'ah*. Salah satu hasilnya adalah diskursus mengenai hukum kausalitas yang sebenarnya ada perbedaan paradigma yang tidak bisa dicampuradukkan antara kausalitas dalam kerangka filsafat hukum dan kausalitas dalam kerangka teologi.

Menurut al-Syatibi, dalam merumuskan hukum, motif Allah adalah kemaslahatan manusia dan dari premis awal inilah perdebatan tentang hukum kausalitas dimulai. Namun, pengertian sebab, kausa atau motif dalam ilmu kalam tidak bisa disamakan dengan pengertian 'illah dalam *ushul fikih*. Ada peralihan makna atau perubahan semantik 'illah dari studi teologi menuju studi filsafat hukum.

Al-Syatibi berpendapat bahwa masalah sebagai motif *syari'ah* diketahui melalui metode induktif, baik sebagai grand theme *syari'ah* secara umum maupun sebagai penjelasan atas alasan-alasan sebuah hukum atau perintah secara rinci. Al-Syatibi memberikan contoh yang telah dijelaskan alasan-alasannya dalam al-Qur'an. Misalnya, perintah wudlu yang motifnya adalah kesucian, perintah

berpuasa yang motifnya adalah ketaqwaan dan kesalehan dan perintah berjihad yang motifnya adalah kemerdekaan.

Doktrin maqashid al-syari'ah merupakan suatu usaha penegakkan masalah sebagai unsur esensial dalam tujuan-tujuan hukum. Al-Syatibi memfalsifikasi studi *maqashid al-syari'ah* menjadi dua tingkatan, dari sudut *maqasid al-syari'* atau tujuan Allah sebagai pembuat hukum dan dari sudut pandang *maqashid al-mukallaf* atau subjek hukum.

Sementara al-Syathibi merumuskan bahwa penetapan maqashid syari'ah dapat ditempuh melalui empat metode berikut:<sup>65</sup>

1. *Mujarrad al amr wa an nahy al ibtida'i at tasrihi*

Secara sederhana, metode ini dapat dipahami sebagai sebuah upaya melihat ungkapan eksplisit perintah dan larangan dalam nash, yang eksistensi kedua unsur tersebut ada secara mandiri (ibtidai). Sebagaimana dipahami, suatu perintah menuntut ditunaikannya perbuatan yang diperintahkan, sementara suatu larangan menuntut dijauhinya perkara yang dilarang. Maka terwujudnya perbuatan yang dikehendaki perintah syari'at, atau tercegahnya perkara yang dilarang, dapat disimpulkan berkesesuaian dengan kehendak Allah SWT (maqshud asy-syari'). Bila yang terjadi adalah hal yang sebaliknya, perkara yang diperintahkan tidak terlaksana, atau perkara yang dilarang justru tetap dilaksanakan juga, maka hal itu dianggap menyelisihi maqshud asy syari'.

<sup>65</sup> Al-Syathibi, *Al-Muwafaqat*, hlm. 120-121

Dengan demikian, penetapan dengan cara ini bisa dikategorikan sebagai penetapan berdasarkan literal nash, yang dibingkai dengan pemahaman umum bahwa dalam perintah syari'at pasti terdapat unsur maslahat dan dalam setiap larangan pasti ada unsur mafsadat.

Sekalipun demikian, bila menilik redaksi yang diungkap oleh Imam Syatibi, terindikasi dua syarat operasional yang dikemukakan, yaitu: Pertama, Perintah dan larangan itu diungkapkan secara eksplisit dan mandiri (ibtidai) Berdasarkan syarat ini, maka perintah yang sifatnya penguat saja tidak bisa digunakan dalam metode ini. Kedua, perintah dan larangan itu harus diungkapkan secara eksplisit (sarih) Dengan adanya syarat ini, maka perintah dan larangan yang bersifat dhimni, atau yang dipahami dari mafhum an-nushush (seperti mafhum muwafaqah dan mukhallafah, dll), maupun yang dipahami dari kaidah-kaidah fiqih (seperti *ma la yatimm al wajib illa bihi fa huwa wajib*, atau *alarm bi asy syai' nahyun an dhiddih*, dll), tidak bisa digunakan untuk menetapkan maqashid al-syari'ah berdasarkan pendekatan ini.

## 2. Memperhatikan konteks illat dari setiap perintah dan larangan

Metode ini pada hakikatnya masih memiliki keterkaitan erat dengan metode pertama, tetapi titik fokusnya lebih pada pelacakan illat di balik perintah dan larangan. Pada tataran ini, penetapan maqashid berangkat dari pertanyaan-pertanyaan mendasar tentang ada apa di balik perintah dan larangan itu? Mengapa perkara ini diperintahkan? Mengapa hal itu dilarang? Dengan pembahasan ini, al Syatibi tidak menjadikan illat sebagai maqashid itu

sendiri, melainkan sebatas alamat atau isyarat yang mengarahkan kepada maqashid. Adapun yang dijadikan maqashid adalah konsekwensi ideal dari illat (*muqtadha al-ilal*) dari sisi terlaksananya perbuatan yang diperintahkan dan tercegahnya perkara yang dilarang.

Illat dibedakan menjadi dua, yaitu illat yang diketahui (*ma'lumah*) dan illat yang tidak diketahui (*ghairu ma'lumah*). Illat *ma'lumah*, wajib untuk diikuti oleh seorang mujtahid dalam proses ijtihadnya, berdasarkan kaidah-kaidah *masalik al-illat* yang banyak dibahas dalam ilmu *ushul fiqh*. Adapun illat *ghairu ma'lumah*, sikap yang wajib diambil adalah *tawaqquf*, serta tidak secara gegabah dan spekulatif memutlakkan klaim bahwa yang dikehendaki Allah SWT adalah begini dan begitu.

Sebab dipilihnya sikap *tawaqquf* terhadap illat *ghairu ma'lumah* karena dua hal, yaitu: Pertama, *tawaqquf* karena ketiadaan dalil yang menunjukkan illat dalam nash. Kedua, *tawaqquf* karena sekalipun ada illat yang *manshush*, tetapi bisa jadi bukan merupakan *maqshud asy syari'*.

### 3. Memperhatikan semua maqashid turunan (*at-tabi'ah*)

Semua ketentuan *syari'at*, ibadah maupun *mu'amalah*, memiliki tujuan yang bersifat pokok (*maqshud al-ashli*) dan yang bersifat turunan (*maqashid at-tabi'ah*). Dalam *syari'at* nikah misalnya, yang menjadi *maqshud al-ashli* adalah kelestarian manusia lewat perkembang-biakan (*at-tanasul*). Sementara setelahnya, terdapat beberapa maqashid turunan (*tabi'ah*) seperti mendapatkan ketenangan (*as-sakinah*), tolong-menolong dalam kemaslahatan duniawi dan ukhrawi, penyaluran hasrat biologis manusiawi (*al-istimta'*) secara halal,

membentengi diri dari terpaan fitnah, dll, semua itu merupakan akumulasi dari maqashid at-tabi'ah dalam syari'at nikah.

Dari semua maqashid itu, ada yang diungkapkan secara eksplisit oleh nash (manshush), ada yang sebatas isyarat yang mengindikasikan kepada maqashid, dan ada pula yang dipahami dari dalil-dalil lain atau disimpulkan berdasarkan penelusuran secara induktif (maslak al-istiqra') dari nash-nash yang ada. Maka keberadaan semua maqashid yang bersifat turunan ini dianggap sebagai kehendak Allah (maqshud asy syari') yang berfungsi untuk menguatkan dan menetapkan eksistensi maqshud al-ashli. Bahkan lebih jauh, semua masalah yang muncul secara empirik dari syari'at nikah sekalipun tidak manshush, diposisikan sebagai penguat terhadap maqshud ashli. Dengan demikian, semua hal yang bertentangan terhadap semua maqashid baik ashli maupun tabi'ah, baik masalah yang manshush maupun masalah yang empirik, dianggap menyelisihi maqshud asy syari'.

#### 4. Tidak adanya keterangan *syar'i* (*sukut asy sayri'*)

Maksud dalam bahasan ini adalah tidak adanya keterangan nash mengenai sebab hukum atau disyari'atkannya suatu perkara, baik yang memiliki dimensi ubudiyah maupun mu'amalah, padahal terdapat indikasi yang memungkinkan terjadinya perkara tersebut pada tataran empirik. Secara rinci, cakupan perkara yang tidak ada keterangan syar'i ini dipetakan pada dua jenis:

- a. Ketiadaan keterangan karena belum adanya kebutuhan tasyri' untuk menjelaskannya.

Persoalan yang masuk dalam kategori ini adalah semua persoalan baru yang muncul (an-nazilah) setelah wafatnya Rasulullah. Karena pada hakikatnya, hal itu belum eksis pada masa tasyri' ketika Rasulullah SAW masih hidup (seperti kodifikasi al-Quran, pembukuan ilmu pengetahuan, dll). Terkait dengan hal ini, upaya mengetahui dan menetapkan maqashidnya adalah dengan mengembalikan furu' kepada ushul yang relevan, atau dengan menelusuri nash-nash yang memiliki keterkaitan dan menyimpulkannya secara induktif atau al-istiqra'.

- b. Perkara yang telah berkemungkinan ada di masa tasyri', tetapi tidak ada keterangan syari'at terhadapnya.

Permasalahan ini lebih terkait dengan hal-hal berdimensi ubudiyah. Dalam hal ini, persoalannya dipetakan kepada tiga bagian:

- 1) Mengerjakan sesuatu yang tidak ada keterangan syari'at terhadap status pelaksanaannya, atau meninggalkan sesuatu yang diizinkan oleh syari'at.
- 2) Mengerjakan sesuatu yang tidak ada dalil syari'at terhadap izin pelaksanaannya, atau meninggalkan sesuatu yang diizinkan syari'at
- 3) Melakukan sesuatu yang tidak ada keterangan syari'at, tetapi hal itu menyelisihi ketentuan syari'at yang lain.

Menyikapi ketiga perkara ini, al-Syathibi menggolongkan perkara yang ketiga ke dalam bentuk menyelisihi ketetapan nash syari'at dan termasuk dalam kategori bid'ah qabihah.

Adapun untuk dua hal sebelumnya, al-Syathibi berpendapat bahwa sesuatu yang didiamkan syari'at tidak secara otomatis melaksanakannya dihukumi bertentangan dengan syari'at. Maka yang harus dilakukan dalam menjernihkan permasalahan ini adalah mendeteksi dimensi maslahat dan mudharat di dalamnya. Bila terindikasi adanya maslahat, maka hal itu bisa diterima. Sebaliknya bila terdeteksi dimensi mudharat di dalamnya, secara otomatis hal itu tertolak. Dengan demikian, teknik operasional yang digunakan dalam menyikapi persoalan seperti ini adalah pendekatan al-maslahah al-mursalah

#### **B. Konsep Keadilan Poligami Perspektif *Maqāsid as-Syari'ah* Menurut Al-Syathibi**

Keadilan merupakan ajaran sentral dalam Islam bersifat Universal, maka penegakan keadilan adalah sesuatu yang asasi sebagai perwujudan misi utama Islam "*Rahmatan li al-'alamin*". Penegakan keadilan harus dilakukan dalam berbagai aspek baik dalam urusan umum maupun urusan keluarga termasuk dalam persoalan poligami.

Poligami dalam wacana sering kali dianggap sebagai penyimpangan sekaligus pembenaran atas penyaluran hasrat laki-laki. Saat ini , sebagian besar

perempuan akan memilih untuk diceraikan dibanding harus menerima dirinya dimadu. Poligami dianggap sebagai bentuk penghinaan atas cinta, sedangkan monogami adalah bentuk dari kesetiaan.<sup>66</sup>

Persyaratan poligami dalam Surat *an-Nisa'* ayat 3 sangat jelas bahwa seseorang laki-laki tidak boleh menikahi lebih dari empat istri. Demikian pula, dalam Hadits diceritakan bahwa Harits bin Qais dan Ghailan bin Umayyah Attsaqafi yang masing-masing mempunyai delapan dan sepuluh istri, kemudian Nabi Muhammad memerintahkan kepada mereka untuk memilih empat saja diantara mereka dan menceraikan yang lain.<sup>67</sup>

Dalam Al-Qur'an surat *an-Nisa'* ayat 129:

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ۝١٢٩

*“Dan kamu sekali-kali tidak akan berlaku adil di antara istri-istri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung, dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun Lagi Maha Penyayang”*

Persyaratan adil bagi laki-laki yang ingin poligami tidak serta-merta menjadi mudah. Karena praktek poligami yang dicontohkan oleh Rasulullah tidak didasarkan untuk pemuasan nafsu, melainkan salah satunya merupakan sebuah

<sup>66</sup> Justito Adiprasetyo, *Sejarah Poligami (Analisis Wacana Foucauldian Atas Poligami di Jawa)*, (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2015) hlm. 3-4

<sup>67</sup> Muhammad Quraishy Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*. (Tangerang: Lentera Hati, 2006) hlm. 78

emansipasi untuk mengangkat kehormatan seorang perempuan. Karena dalam ajaran Islam, persyaratan poligami sangatlah tidak mudah.<sup>68</sup>

Dalam ajaran Islam, secara tegas Allah SWT mengingatkan kepada para pelaku poligami, bahwa tanggung jawab mereka bukanlah mudah. Andai kata ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah itu tidak dapat dipenuhi oleh setiap suami yang berpoligami, maka dia akan memperoleh dosa. Karena perbuatan yang demikian tentu bertentangan dengan ajaran Islam dan dilarang melakukannya.

Selain adanya persyaratan poligami juga ada rukun poligami yang wajib untuk dilakukan apabila seorang lelaki akan berpoligami, hendaklah dia memenuhi rukun poligami sebagai berikut:

1. Membatasi jumlah istri yang akan dikahwininya Syarat ini telah disebutkan oleh Allah SWT dengan firman-Nya:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ  
مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبْعًا فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ  
ذَٰلِكَ أَذَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ۝

*“Jika kamu takut tidak akan berlaku adil terhadap anak yatim, kawinilah perempuan yang kamu senangi dua orang, tiga orang, atau empat orang. Jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil di antara mereka, maka kawinilah satu orang saja, atau hamba sahaya. Demikian itu cara paling dekat untuk tidak menyimpang” (Q.S, an-Nisa’: 3)*

<sup>68</sup> Abdullah Gymnastiar, *Sakinah, Manajemen Qalbu Untuk Keluarga*, (Bandung: MQ Publishing, 2004), hlm. 56

## 2. Mampu Berlaku adil

Dari Abu Hurairah RA menyampaikan dari Nabi Muhammad saw sebagai berikut:

مَنْ كَانَتْ لَهُ امْرَأَتَانِ فَمَالَ إِلَىٰ إِحْدَاهُمَا ، جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَشِقُّهُ مَائِلٌ

"Siapa yang memiliki dua istri lantas condong kepada salah seorang dari keduanya (berlaku tidak adil) maka ia akan datang pada hari kiamat dalam keadaan sebelah tubuhnya miring." (HR. Abu Dawud, an-Nasa'i.)<sup>69</sup>

Dengan tegas diterangkan serta dituntut agar para suami bersikap adil jika akan berpoligami. Andaikan takut tidak dapat berlaku adil kalau sampai empat orang istri, cukuplah tiga orang saja. Tetapi kalau itupun masih juga tidak dapat adil, cukuplah dua saja, dan kalau dua itu pun masih khawatir tidak boleh berlaku adil, maka hendaklah menikah dengan seorang saja, berlaku adil itu wajib<sup>70</sup>

Adil disini bukanlah berarti hanyalah adil terhadap para istri saja, tetapi mengandung arti adil secara mutlak. Oleh karena itu seorang suami hendaklah berlaku adil sebagai berikut:

### 1. Berlaku adil terhadap dirinya sendiri

Seorang suami yang selalu sakit-sakitan dan mengalami kesulitan untuk bekerja mencari rezeki, sudah tentu tidak akan dapat memelihara beberapa istri. Apabila dia tetap berpoligami, ini berarti dia telah menganiayai diri sendiri. Sikap ini demikian adalah tidak adil

### 2. Adil diantara para istri

Setiap istri berhak mendapatkan hak masing-masing dari suaminya, berupa kemesraan hubungan jiwa, nafkah berupa makan, pakaian, tempat tinggal

<sup>69</sup> Dinyatakan sahih dalam Shahih *Abi Dawud*, hlm. no. 2133, Shahih *an-Nasa'i*, hlm. 3942

<sup>70</sup> Hasbi Ash-Shindieqy, *Falsafah Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), hlm. 247

dan lain-lain sesuatu yang diwajibkan Allah kepada suami. Adil diantara istri-istri hukumnya wajib

3. Adil dalam pemenuhan nafkah

Suami tidak mengurangi nafkah dari salah seorang istrinya dengan kebutuhan seorang istri dalam memenuhi kebutuhan hidup

4. Adil dalam menyediakan tempat tinggal

Suami bertanggung jawab menyediakan tempat tinggal untuk tiap-tiap istri beserta anak-anaknya sesuai dengan kemampuan suami. Ini dilakukan semata-mata untuk menjaga kesejahteraan istri-istri, jangan sampai timbul rasa cemburu atau pertengkaran yang tidak diinginkan

5. Adil dalam giliran

Istri berhak mendapat giliran suaminya menginap dirumahnya sama lamanya dengan istri-istri yang lain. Suami mesti menginap di rumah seorang istri satu malam suntuk tidak boleh kurang, walaupun ada diantara mereka yang dalam keadaan haid, nifas ataupun sakit, suami wajib berlaku adil karena perkawinan dalam Islam bukanlah semata-mata untuk berhubungan seks tetapi untuk menyempurnakan kemesraan, kasih sayang dan kerukunan antar suami istri.

Dari sini terkandung pelajaran berharga bahwa poligami tidak lain adalah syariat *ilahi* yang ditetapkan dalam kitab suci Al-Qur'an dan as- Sunnah. Setiap muslim dan muslimah harus membenarkan syariat tersebut dan menerimanya dengan lapang dada tanpa ada ganjalan sedikit pun di dalam hati. Terlepas apakah ada kemampuan untuk menjalaninya ataukah tidak.

Poligami karena tuntutan iman dan ingin menghidupkan sunnah pasti akan diuji Allah apakah benar tujuannya. Allah Ta‘aalaa berfirman (QS. *al-‘Ankabuut*: 2.):

أَحْسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا ءَامَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ ۚ

*“Apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan (saja) mengatakan, ‘Kami telah beriman’, sedang mereka tidak diuji lagi?”*

Islam tidak dengan mudah mengizinkan umatnya berpoligami, karena Islam sangat menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan dalam keluarga, karena ini menyangkut dengan harkat dan martabat kaum wanita yang mempunyai hak penuh terhadap keadilan suaminya. Berbagai hak seorang isteri harus dipenuhi oleh suami agar tidak lahir intimidasi dan perlakuan yang semena-mena. Walaupun dalam ayat di atas mengandung konsep poligami, hal ini bukan berarti Islam menganjurkan umatnya poligami, akan tetapi merupakan suatu pintu yang amat sempit yang hanya dapat dilakukan pada saat darurat saja.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dapat dipahami, bahwa kebolehan poligami bukanlah suatu bentuk diskriminasi terhadap kaum perempuan ataupun penindasan kaum laki-laki atas kaum perempuan. Akan tetapi, semua ini bukan merupakan *‘illat* (alasan) ataupun syarat bagi kebolehan berpoligami. Semua hal di atas hanya merupakan penjelasan atas fakta yang terjadi.

Hukum poligami sendiri adalah hak Allah Swt. semata, yakni bahwa Allah, telah menjelaskan tentang kebolehan berpoligami. Sedangkan beristeri

seorang saja adalah suatu hal yang dianjurkan oleh Allah. Dalam suatu keadaan di mana ketika seorang suami khawatir tidak dapat berlaku adil. Selain keadaan ini, Allah. tidak pernah mensyari'atkan seorang suami menikahi hanya seorang wanita saja.

Dengan demikian kebolehan poligami ini tidaklah tepat kalau dikatakan "syaratnya harus adil." Dapat dianalisa bahwa, adil bukanlah syarat poligami, melainkan kewajiban dalam berpoligami. Syarat adalah sesuatu sifat atau keadaan yang harus terwujud sebelum adanya sesuatu yang disyaratkan (*masyrūth*). Wudhuk, misalnya, adalah syarat sah shalat. Jadi wudhuk harus terwujud dulu sebelum shalat, maka kalau dikatakan "adil" adalah syarat poligami, berarti "adil" harus terwujud lebih dulu sebelum orang berpoligami.

Tentu ini tidak tepat karena yang mungkin terwujud sebelum orang berpoligami bukanlah "adil" itu sendiri, tapi "perasaan" seseorang apakah dia akan bisa berlaku adil atau tidak. Jika "perasaan" itu adalah berupa kekhawatiran tidak akan dapat berlaku adil, maka di sinilah *Syara'* mendorong dia untuk menikah dengan satu isteri saja.

Dengan demikian, keberadaan hukum sesungguhnya untuk kemaslahatan umat manusia. Tidak terkecuali dalam hukum pernikahan atau hukum keluarga. Dalam *mashlahah* poligami pun *Maqāṣid as-Syari'ah* dan kemaslahatan harus diutamakan.

Dengan teori *Maqāṣid as-Syari'ah* yang ditunjukkan melalui hukum-hukum Islam dan ditetapkan berdasarkan nash-nash agama adalah *maslahat hakiki*. *Maslahat* ini mengacu terhadap pemeliharaan terhadap lima hal: agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Kehidupan dunia ditegakkan atas lima pilar tersebut,

tanpa terpeliharanya kelima hal ini tidak akan tercapai kehidupan manusia yang luhur secara sempurna. Kemuliaan manusia tidak bisa dipisahkan dari pemeliharaan kelima hal ini.<sup>71</sup>

Menurut al-Syathibi kemaslahatan tersebut dilihat dari dua sudut pandang. Dua sudut pandang itu adalah:<sup>72</sup>

1. *Maqāṣid Al-Syari'* (Tujuan Tuhan)
2. *Maqāṣid Al-mukallaf* (Tujuan Mukallaf)

Dalam kitab *al-Muwafaqat* karya imam al-Syathibi *Maqasid Al-Syrai'ah* dalam arti *Maqāṣid as-Syari'*, mengandung 4 aspek yakni:<sup>73</sup>

1. Tujuan awal dari syari'at yakni kemaslahatan manusia di dunia dan diakhirat.
2. Syari'at sebagai sesuatu yang harus di fahami.
3. Syari'at sebagai hukum taklif yang harus dilakukan.
4. Tujuan syari'at adalah membawa manusia ke bawah naungan hukum.

Dalam keterkaitan demikianlah tujuan diciptakan syariat yakni kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat, sebagai aspek inti, dapat diwujudkan<sup>74</sup>

Aspek pertama berkaitan dengan muatan dan hakikat *Maqāṣid as-Syari'ah*. Aspek kedua berkaitan dengan dimensi bahasa agar syariat dapat dipahami sehingga dicapai kemaslahatan yang dikandungnya. Aspek ketiga berkaitan dengan pelaksanaan ketentuan-ketentuan syari'at dalam rangka mewujudkan kemaslahatan Ini juga berkaitan dengan kemampuan manusia untuk

<sup>71</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Ushul fiqh*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2003), hlm. 548-552.

<sup>72</sup> Al-Syathibi, *Al-Muwafaqat*, hlm. 5

<sup>73</sup> Al-Syathibi, *Al-Muwafaqat*, hlm. 5

<sup>74</sup> Al-Syathibi, *Al-Muwafaqat*, hlm. 5

melaksanakannya. Aspek yang terakhir berkaitan dengan kepatuhan manusia sebagai *mukallaf* di bawah dan terhadap hukum-hukum Allah atau dalam istilah yang lebih tegas aspek tujuan syari'at berupaya membebaskan manusia dari kekangan hawa nafsu.<sup>75</sup>

Apabila tujuan dari suatu larangan adalah bentuk perbuatan, maka tidak diperbolehkan menggunakan sifat yang tidak berhubungan dengan esensi dari perbuatan itu sendiri.<sup>76</sup>

Aspek pertama sebagai inti dapat terwujud melalui pelaksanaan *taklif* atau pembedahan hukum terhadap para hamba sebagai aspek ketiga. *Taklif* tidak dapat dilakukan kecuali memiliki pemahaman baik dimensi lafal maupun maknawi sebagaimana aspek kedua. Pemahaman dan pelaksanaan *taklif* ini dapat membawa manusia berada dibawah lindungan hukum Tuhan, lepas dari kekangan hawa nafsu, sebagai aspek keempat.

Hakikat atau tujuan awal pemberlakuan syari'at adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia. Kemaslahatan itu dapat diwujudkan apabila unsur pokok dapat diwujudkan dan dipelihara. Kelima unsur pokok itu, kata al-Syathibi adalah agama, jiwa keturunan, akal dan harta. Dalam usaha mewujudkan dan memelihara lima unsur pokok itu, ia membagi kepada tingkat maqasid atau tujuan syari'ah, yaitu :<sup>77</sup>

1. *Maqāṣid al-daruriyah*
2. *Maqāṣid al-Hajjiyah*
3. *Maqāṣid al-Tahsiniyah*

<sup>75</sup> Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Al-Syari'ah menurut AL-Syatibi*, hlm 70

<sup>76</sup> Muhamad Hashim kamali, *Prinsip dan Teori-teori Hukum Islam 'ushu al-Fiqh'* (Yogyakarta : Pustaka pelajar, 1996), hlm. 186

<sup>77</sup> Al-Syathibi, *Al-Muwafaqat*, hlm. 8

Dalam rangka pemahaman dan dinamika hukum Islam, pengkategorian yang dilakukan oleh Al-syatibi kedalam tiga macam Maqasid itu perlu pula dilihat dalam dua klompok besar pembagian yaitu segi keduniaan dan segi keakhiratan. Secara tegas al-Syatibi memang tidak menyebutkan pembagian terakhir ini. Akan tetapi apabila kita memahami pemikiran al-syatibi dalam kitabnya *Al-Muafaqot*, bertolak dari batasan bahwa *al-Maqāsid* adalah kemaslahatan, maka dapat dikatakan bahwa ia juga membagi maqasid atau tujuan hukum kepada orientasi kandungan. Kedua kandungan itu adalah:<sup>78</sup>

1. *Al-masalih al-Dunyawiyyah* (tujuan kemaslahatan dunia)
2. *Al-masalih al-Ukhrowiyyah* (tujuan kemaslahatan akhirat)

Sementara al Syathibi merumuskan bahwa penetapan *maqashid syari'ah* dapat ditempuh melalui empat metode berikut:

1. *Mujarrad al amr wa an nahy al ibtida'i at tasrihi*

Sebagaimana dipahami, suatu perintah menuntut ditunaikannya perbuatan yang diperintahkan, sementara suatu larangan menuntut dijauhinya perkara yang dilarang. Maka terwujudnya perbuatan yang dikehendaki perintah syari'at, atau tercegahnya perkara yang dilarang, dapat disimpulkan berkesesuaian dengan kehendak Allah SWT (*Maqshud asy-Syari'*). Bila yang terjadi adalah hal yang sebaliknya, perkara yang diperintahkan tidak terlaksana, atau perkara yang dilarang justru tetap dilaksanakan juga, maka hal itu dianggap menyelisihi *Maqshud asy Syari'*<sup>79</sup>

2. Memperhatikan konteks *illat* dari setiap perintah dan larangan

<sup>78</sup> Al-Syathibi, *Al-Muwafaqat*, hlm. 8

<sup>79</sup> Al-Syathibi, *Al-Muwafaqat*, hlm. 393

Pada tataran ini, penetapan *Maqāṣid* berangkat dari pertanyaan-pertanyaan mendasar tentang ada apa di balik perintah dan larangan itu? Mengapa perkara ini diperintahkan? Mengapa hal itu dilarang? Dengan pembahasan ini, al Syatibi tidak menjadikan *illat* sebagai *Maqāṣid* itu sendiri, melainkan sebatas alamat atau isyarat yang mengarahkan kepada *Maqāṣid*. Adapun yang dijadikan *Maqāṣid* adalah konsekwensi ideal dari *illat* (*muqtadha al ilal*) dari sisi terlaksananya perbuatan yang diperintahkan dan tercegahnya perkara yang dilarang

3. Memperhatikan semua *Maqāṣid* turunan (*at tabi'ah*)

Semua ketentuan syari'at, ibadah maupun mu'amalah, memiliki tujuan yang bersifat pokok (*maqshud al ashli*) dan yang bersifat turunan (*Maqāṣid at tabi'ah*). Dalam syari'at nikah misalnya, yang menjadi *maqshud al ashli* adalah kelestarian manusia lewat perkembang-biakan (*at tanasul*). Sementara setelahnya, terdapat beberapa *Maqāṣid* turunan (*tabi'ah*) seperti mendapatkan ketenangan (*as sakinah*), tolong-menolong dalam kemaslahatan duniawi dan ukhrawi, penyaluran hasrat biologis manusiawi (*al istimta'*) secara halal, membentengi diri dari terpaan fitnah. Semua itu merupakan akumulasi dari *Maqāṣid at-tabi'ah* dalam syari'at nikah.

4. Tidak adanya keterangan syar'i (*sukut asy sayri'*)

Maksud dalam bahasan ini adalah tidak adanya keterangan nash mengenai sebab hukum atau disyari'atkannya suatu perkara, baik yang memiliki dimensi *ubudiyah* maupun *mu'amalah*

cakupan perkara yang tidak ada keterangan syar'i ini dipetakan pada dua jenis :

- a. Ketiadaan keterangan karena belum adanya kebutuhan *tasyri'* untuk menjelaskannya. Dengan hal ini, upaya mengetahui dan menetapkan *Maqāṣid*-nya adalah dengan mengembalikan *furu'* kepada *ushul* yang relevan, atau dengan menelusuri nash-nash yang memiliki keterkaitan dan menyimpulkannya secara induktif atau *al istiqrā'*<sup>80</sup>
- b. Perkara yang telah berkemungkinan ada di masa *tasyri'*, tetapi tidak ada keterangan *syari'at* terhadapnya. Permasalahan ini lebih terkait dengan hal hal berdimensi ubudiyah. Dalam hal ini, persoalannya dipetakan kepada 3 bagian:<sup>81</sup>
  - a) Mengerjakan sesuatu yang tidak ada keterangan syari'at terhadap status pelaksanaannya, atau meninggalkan sesuatu yang diizinkan oleh syari'at.
  - b) Mengerjakan sesuatu yang tidak ada dalil syari'at terhadap izin pelaksanaannya, atau meninggalkan sesuatu yang diizinkan syari'at.
  - c) Melakukan sesuatu yang tidak ada keterangan syari'at, tetapi hal itu menyelisihi ketetapan syari'at yang lain.

Al Syathibi berpendapat bahwa sesuatu yang didiamkan syari'at tidak secara otomatis melaksanakannya dihukumi bertentangan dengan syari'at. Maka yang harus dilakukan dalam menjernihkan permasalahan ini adalah mendeteksi dimensi *maslahat* dan *mudharat* di dalamnya. Bila terindikasi adanya maslahat,

<sup>80</sup> Al-Syathibi, *Al-Muwafaqat*, hlm. 409-410

<sup>81</sup> Al-Syathibi, *Al-Muwafaqat*, hlm. 411

maka hal itu bisa diterima. Sebaliknya bila terdeteksi dimensi *mudharat* di dalamnya, secara otomatis hal itu tertolak. Dengan demikian, teknik operasional yang digunakan dalam menyikapi persoalan seperti ini adalah pendekatan *al maslahah al mursalah*.<sup>82</sup>

*Maslahah* merupakan sesuatu hal yang sangat penting dipertimbangkan dalam penetapan suatu hukum. Karena secara esensial, hukum tersebut juga diberlakukan untuk kemaslahatan manusia. Sehingga menjadi sangat janggal apabila hukum yang diberlakukan bagi manusia, namun malah memberika kesulitan dan kesempitan bahkan *madharat* bagi kelangsungan hidup manusia sebagai mukallaf.

*Maqāṣid as-Syari'ah* menjadi tujuan di syari'atkannya hukum Islam, mempunyai lima tujuan pokok (menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan harta). Segala sesuatu yang mendukung tercapainya kelima tujuan pokok tersebut di dukunginya dan sebaliknya segala sesuatu yang bertentangan dengan salah satu dari kelima tujuan itu dicegahnya.

Perlindungan terhadap Agama (حفظ الدين) adalah merupakan salah satu unsur yang dipelihara oleh syari'at demi memelihara dan menjaga agama seorang hamba Allah . Dalam keadilan poligami perlu dikaji tentang kemashlahatannya.

Dalam rumusan *Maqāṣid as-Syari'ah* al-Syatibi tentang keadilan poligami dapat ditempuh melalui metode *Mujarrad al amr wa an nahy al ibtida'i at tasrihi* yakni suatu perintah menuntut ditunaikannya perbuatan yang diperintahkan, sementara suatu larangan menuntut dijauhinya perkara yang dilarang. Maka terwujudnya perbuatan yang dikehendaki perintah *syari'at*, atau tercegahnya

<sup>82</sup> Al-Syathibi, *Al-Muwafaqat*, hlm. 412

perkara yang dilarang, dapat disimpulkan berkesesuaian dengan kehendak Allah SWT (*Maqāṣid as-Syari'ah*). Bila yang terjadi adalah hal yang sebaliknya, perkara yang diperintahkan tidak terlaksana, atau perkara yang dilarang justru tetap dilaksanakan juga, maka hal itu dianggap menyelisih *Maqāṣid as-Syari'ah*.

Dengan demikian, penetapan dengan cara ini bisa dikategorikan sebagai penetapan berdasarkan literal *nash*, yang dibingkai dengan pemahaman umum bahwa dalam perintah syari'at pasti terdapat unsur *maslahat* dan dalam setiap larangan pasti ada unsur *mafsadat*.

Allah membenarkan bagi seorang laki-laki melakukan poligami mulai dari dua, tiga, sampai empat orang isteri, selama ia dapat berlaku adil kepada semua isterinya, namun bila tidak, maka tidak dibenarkan berpoligami dan hanya cukup dengan seorang isteri saja, karena demikian itu lebih mudah baginya dalam berlaku adil.

Dalam pengakuan *syar'i* yakni *Maslahah Mu'tabarah* yaitu kemaslahatan yang keberadaannya diakui oleh *syara'*. Artinya kemaslahatan yang diabsahkan dan dilegitimasi oleh teks-teks hukum yang diundangkan oleh Allah melalui teks Al-Qur'an-Nya dan Nabi Muhammad melalui hadits shahihnya, adalah untuk suatu tujuan, yakni kemaslahatan.

Demikian yang diungkap oleh al-Syathibi hal ini sejalan dengan konsep *Maqāṣid as-Syari'ah* pada ranah *Hifzhu ad-Dīn* pada tingkat *dharuriyyah* karena dalam ranah ini agama Islam tidak dengan mudah mengizinkan umatnya berpoligami, agama Islam sangat menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan dalam keluarga, karena ini menyangkut dengan harkat dan martabat kaum wanita yang mempunyai hak penuh terhadap keadilan suaminya. Berbagai hak seorang isteri

harus dipenuhi oleh suami agar tidak lahir intimidasi dan perlakuan yang semena-mena. Walaupun dalam ayat Al-Qur'an mengandung konsep poligami, hal ini bukan berarti Islam menganjurkan umatnya poligami, akan tetapi merupakan suatu pintu yang amat sempit yang hanya dapat dilakukan pada saat darurat saja, maka ajaran agama Islam dapat terjaga. Keadilan yang disyaratkan dalam Al-Qur'an adalah keadilan yang bersifat kualitatif seperti kasih sayang, cinta, perhatian yang semua itu tidak bisa diukur dengan angka.

*Maqāṣid as-Syari'ah* al-Syathibi selain bertujuan menyelamatkan agama juga menjaga makna agama itu sendiri. Keadilan poligami tentu saja menjadi acuan untuk orang yang ingin berpoligami, namun agama tidak melarang poligami dengan alasan dan syarat-syarat yang harus dipenuhi karena itu adalah suatu ibadah berdasarkan keyakinan pada agama, maka agama akan terjaga kemurniannya, kesuciannya.

Menikah memiliki kemaslahatan baik dari sisi agama. Pernikahan idealnya akan melahirkan kebaikan jika memang dipenuhi segala aspek yang mendukung dan mampu memelihara apa yang menjadi maksud dan tujuan pernikahan. Tetapi tidak menutup kemungkinan terdapat pernikahan yang memiliki niat dan tujuan tertentu, bahkan dimungkinkan niat itu didasari dengan tujuan yang tidak baik sehingga melahirkan kemudharatan.

Pernikahan yang mencakup tujuan syariat yang benar akan melahirkan suatu kehidupan yang dipenuhi dengan cinta dan kasih. Hal ini jika kita lihat merupakan dasar dan motifasi agama menganjurkan pernikahan. Pernikahan yang terjadi dan tidak didasari atas *Maqāṣid as-Syari'ah* dan motif keagamaan meninggalkan kemudharatan. Sama halnya dengan poligami, dengan tujuan baik

maka akan menghasilkan *kemaslahatan* bagi agama dan yang menjalankannya begitupun sebaliknya maka akan timbul kemudharatan bagi agama dan yang menjalankannya.

Perlindungan terhadap jiwa (حفظ النفس) yang berarti hukum Islam wajib memelihara hak manusia untuk hidup dan mempertahankan kehidupannya. Untuk itu hukum Islam melarang pembunuhan sebagai upaya menghilangkan jiwa manusia dan melindungi berbagai manusia yang dipergunakan oleh manusia untuk dan mempertahankan kemaslahatan hidupnya.

Allah tidak menurunkan ketentuan-ketentuan tersebut secara sia-sia dan tanpa tujuan. Secara umum tujuan fundamental dari *syari'ah* Islam adalah terealisasinya kemaslahatan kemanusiaan universal untuk kebahagiaan dunia dan akhirat. Sebab kemaslahatan manusia pada dasarnya adalah tujuan di dalam dirinya. Di dalam hal ini, kemaslahatan dimaksudkan sebagai sesuatu “menjelaskan” terhadap maksud nas. Ketentuan yang mengedepankan tujuan hukum, berupa kemaslahatan manusia, dipandang lebih kuat dari pada ketentuan yang tidak mengedepankan tujuan hukum.

Berkaitan dengan keadilan poligami imam Al-Syathibi mengungkapkan bahwasanya keadilan yang bagaimana yang harus dicapai agar mendapatkan *kemashlahatan* bagi *mukallaf*, keadilan poligami dapat ditempuh melalui metode memperhatikan konteks *illat* dari setiap perintah dan larangan.

*Illat* dan *mashlahât* suatu hukum tergantung pada perintah dan larangan, karenanya berpegang pada perintah dan larangan bisa merealisasikan tujuan *syariat*. Demikian ini bukan berarti tidak mengikuti *illat* dalam *dzâhir* teks suatu hukum dalam menentukan tujuan *shariat*. Karenanya apabila *illat* telah diketahui,

maka ia harus diikuti. Dimana ada *illat* maka di situlah substansi suatu hukum ditemukan sebagai konsekuensi dari perintah dan larangan. Jika *illat* tidak diketahui, maka tidak boleh memutuskan bahwa tujuan Syâri begini dan begitu. Al-Syathibi menegaskan perlunya menghargai *dzâhir* teks dan tidak mengabaikannya, akan tetapi dengan tanpa berlebihan, dan tidak mengingkari *illat* dan *maslahât* yang tetap.

Pada Al-Qur'an surat *an-Nisa'* ayat 3, Muhammad Quraish Shihab menjelaskan kandungan ayat tersebut bahwa Allah melarang memanfaatkan harta anak yatim secara aniaya. Setelah itu, Allah melarang berlaku aniaya terhadap pribadi anak-anak yatim itu. Oleh karena itu, ditegaskannya bahwa *dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap perempuan yatim*, dan kamu percaya diri akan berlaku adil terhadap wanita-wanita selain yatim itu, *maka nikahilah apa yang kamu senangi sesuai selera kamu dan halal dari wanita-wanita yang lain itu*, kalau perlu, kamu dapat menggabung dalam saat yang sama *dua, tiga atau empat* tetapi jangan lebih, *lalu jika kamu takut tidak dapat berlaku adil* dalam hal harta dan perlakuan lahiriah, bukan dalam hal cinta bila menghimpun lebih dari seorang istri, *maka nikahilah seorang saja, atau nikahi hamba sahaya wanita yang kamu miliki. Yang demikian itu*, yakni menikahi selain anak yatim mengakibatkan ketidakadilan, dan mencukupkan satu orang istri *adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya*, yakni lebih mengantarkan kamu kepada keadilan, atau kepada tidak memiliki banyak anak yang harus kamu tanggung biaya hidup mereka.<sup>83</sup>

<sup>83</sup> Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah; Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, (Tangerang: Lentera Hati, 2006), hlm. 338

Sebagaimana yang telah dijelaskan, pembahasan poligami dalam surat *an-Nisa'* ayat 3 tersebut merupakan sindiran terhadap orang-orang yang tidak mau memperhatikan nasib, hak-hak anak yatim dan orang miskin. Al-Qur'an menyebut mereka sebagai pendusta agama. Izin poligami dalam al-Qur'an sesungguhnya berkaitan erat dengan masalah penyantunan anak yatim. Ayat poligami harus dipahami dalam konteks struktur sosial yang khusus, dimana masyarakat ketika itu belum memungkinkan meninggalkan secara keseluruhan praktek poligami. Masyarakat tersebut hanya didorong maju sejauh yang mereka mampu. Dalam hal ini pendekatan hukum maupun moral sangat diperlukan. Secara hukum, dilakukan pembatasan mengenai jumlah perempuan yang boleh dipoligami, namun secara moral semangat poligami adalah semangat menyantuni anak yatim dan para janda, serta berbuat adil. Maka apabila seorang laki-laki tidak mampu berbuat adil, al-Qur'an memerintahkannya untuk menikahi satu orang perempuan saja

Sebagaimana ayat ini tidak mewajibkan poligami atau menganjurkannya, hanya berbicara tentang bolehnya poligami dan itupun merupakan pintu kecil yang hanya dapat dilalui oleh orang yang sangat membutuhkan dan dengan syarat yang tidak ringan. Itu pun diakhiri dengan anjuran untuk bermonogami dengan firman-Nya: “*Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya*”

Dalam *Maqāṣid as-Syari'ah* Al-Syathibi keadilan Poligami bisa masuk dalam ranah *Hifzhu an-Nafs* pada tingkat *Hajjiyah* yakni suatu kebutuhan yang jika tidak terpenuhi tidak sampai menimbulkan kerusakan atau kekacauan dalam kehidupan manusia akan tetapi dapat mendatangkan kesulitan yang dalam perkembangannya. Suatu hal yang dibutuhkan manusia untuk mendapatkan

kemudahan, kelapangan dalam memikul beban *taklif*, dan kesulitan yang mungkin terjadi dalam perjalanan kehidupannya.

Keadilan poligami yang diinginkan oleh Al-Syathibi dalam ranah menjaga jiwa yakni kemaslahatan bagi *mukallaf*. Bilamana *mukallaf* tidak mampu untuk menerapkan keadilan dalam poligami maka hukum poligami tersebut haram dan akan menimbulkan kerusakan atau kekacauan dalam kehidupannya.

Perlindungan terhadap akal (حفظ العقل) merupakan sumber pengetahuan, sinar hidayah dan media kebahagiaan manusia di dunia dan di akhirat. Dengan akal, manusia dapat memahami perintah yang disampaikan oleh Allah SWT melalui Al-Quran, dengan akal pula manusia berhak menjadi pemimpin di muka bumi dan dengannya manusia menjadi sempurna dan mulia berbeda dengan makhluk lainnya. Dalam Al-Qur'an surat al-Isra' ayat 70:

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْوُجُوهِ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِّنَ الطَّيِّبَاتِ  
وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا ۝۷۰

“Dan sungguh, Kami telah memuliakan anak cucu Adam, dan Kami angkut mereka di darat dan di laut, dan Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna”

Terjaminnya akal fikiran dari kerusakan yang menyebabkan orang yang bersangkutan tak berguna di tengah masyarakat, menjadi sumber kejahatan, atau bahkan menjadi sampah masyarakat.

Berkaitan dengan keadilan poligami al-Syathibi dengan *maqashid al-syari'ah* memakai metode analisis terhadap sikap diam *al-Syari'* (Allah SWT).

Sikap diam al-Syari' (Allah SWT) atau *al-sukut* dalam kaitan ini disebabkan tidak ada motif atau tidak terdapat faktor yang dapat mendorong *al-Syari'* untuk memberikan ketetapan hukum. Tetapi sebaliknya dapat dirasakan oleh manusia bahwa ketetapan hukum tersebut membawa dampak yang positif.

Al-Syathibi memahami keadilan poligami dalam *maqashid al-syari'ah* adalah dengan melakukan pemahaman terhadap permasalahan hukum yang tidak disebut oleh *al-Syari'* (Allah SWT). Persoalan yang masuk dalam kategori ini adalah semua persoalan baru yang muncul setelah wafatnya Rasulullah. Karena pada hakikatnya, hal itu belum eksis pada masa *tasyri'* ketika Rasulullah SAW masih hidup.

Terkait dengan hal ini, upaya mengetahui dan menetapkan *maqashid al-syari'ah* adalah dengan mengembalikan *furu'* kepada ushul yang relevan, atau dengan menelusuri nash-nash yang memiliki keterkaitan dan menyimpulkannya secara induktif atau *al istiqlal*.

Salah satu aspek keadilan dalam poligami yang diperintahkan Islam untuk ditegakkan adalah penghapusan kekerasan terhadap perempuan. Kekerasan terhadap perempuan meliputi banyak aspek salah satunya kekerasan psikologis sebagaimana dijelaskan dalam Qur'an surat at- Thalaq ayat 6.

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارَّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ  
وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ  
لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُم  
فَسَتَرْضِعْ لَهُنَّ الْآخَرَىٰ ٦

*“Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upah, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya”.*

Dalam hal ini keadilan poligami menurut al-Syathibi bisa masuk dalam ranah *Hifzhu al-‘Aqli* tingkat *hajiyyah*. Maka dengan akal niscaya manusia akan mendapatkan kenyamanan, ketentraman dan kedamaian baik sebagai individu maupun kelompok (masyarakat). Perlakuan yang tidak adil dalam bidang immateri (kasih sayang), karena keadilan juga harus ditegakkan dalam aspek psikologis istri yang dipoligami.

Islam sangat konsen terhadap berbagai upaya perlindungan terhadap akal dengan melakukan upaya kalibrasi terhadap seluruh potensi intelek (budi) dan intuisi (naluri) manusia serta menangkal segala macam faktor penyebab yang merusak dan melemahkannya.

Perlindungan terhadap keturunan (حفظ النسل) adalah merupakan salah satu unsur yang dipelihara oleh *syari’at* demi memelihara dan menjaga keturunan di dunia.

Berkaitan dengan keadilan poligami menurut al-Syathibi bahwasanya untuk menjaga keturunan yang diinginkan *syari’at* yakni dengan metode analisis terhadap nas yang berbentuk perintah dan larangan. Berdasarkan kepada kefahaman yang diperlukan untuk memahami maqasid *al-syari’ah*, cara untuk

mengetahui objektif yang terkandung ialah dengan melakukan penelitian pada lafaz *al-amr* (perintah) dan lafaz *al-nahi* (larangan) yang terdapat dalam al-Quran dan al-Sunnah secara jelas sebelum dikaitkan dengan permasalahan-permasalahan yang lain. Dengan kata lain, melihat kepada makna perintah dan larangan secara hakiki.

Dalam konteks ini, menurut al-Syathibi suatu perintah harus difahami sebagai menghendaki sesuatu yang diperintah itu dapat dilakukan. Sesuatu yang diperintah itu menjadi tujuan yang dikehendaki oleh Allah SWT. Demikian juga dengan perintah larangan, ia harus difahami bahawa suatu perbuatan yang dilarang itu harus ditinggalkan. Keharusan meninggalkan perbuatan yang dilarang merupakan tujuan yang diinginkan oleh Allah SWT.

Oleh karnanya maka al-Syathibi sendiri mempertegas bahwasanya menjaga keturunan agar terhindar dari kemafsadhatan perlu ditekankan untuk melakukan poligami secara adil, adil yang dimaksudkan yakni *Hifzhu an-Nasab* baik akan tersalurkan kebutuhan masing-masing pihak secara halal dan terhormat. Dengan poligami pula, akan terjalin hubungan rumah tangga yang sah dan menjadi sebab terjaganya nasab keturunan.

Jika istrinya hanya satu orang, maka mau tidak mau harus menyesuaikan sang istri dalam segala kondisinya. Dengan demikian, dia terhalang untuk sementara waktu dari *maslahat* memperbanyak keturunan. Berbeda halnya jika mempunyai istri lebih dari satu. Maslahat itu akan tetap didapat dari istrinya yang lain.

Setiap bulannya secara normal mengalami haid, bahkan terkadang mengalami nifas di hari-hari melahirkan. Masih tersisa berbagai kondisi yang

menjadi penghalang baginya untuk melayani kebutuhan biologis suaminya. Padahal lelaki (suami) selalu berhasrat dan siap untuk memperbanyak keturunan sebagaimana yang dihasung oleh Rasulullah SAW.

Dalam hal ini al-Syathibi mengungkapkan keadilan Poligami bisa masuk dalam ranah *Hifzhu an-Nasab* tingkat *dharuriyyah*. Perlindungan terhadap keturunan sebagai upaya memelihara kemurnian nasab, kesucian aurat (bagian tubuh yang sangat suci pribadi) dan kemuliaan martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Allah.

Adanya hubungan nasab dalam keluarga secara tidak langsung telah melahirkan hak dan kewajiban *akhlaqiyah* yaitu adab sopan santun, norma dan etika menjelma menjadi ruh yang akan mewarnai dan membentuk corak kehidupan keluarga sehingga tercipta keluarga *sakinah* yang dinaungi kekuatan *mawaddah* dan *rahmah*.

al-Syathibi mengungkapkan dengan itu, akan diraih kemaslahatan yang besar. Adapun anggapan bahwa poligami adalah penyebab permusuhan dan kekacauan di tengah keluarga, maka tidak bisa dibenarkan secara mutlak. Sebab, permusuhan dan kekacauan di tengah keluarga itu bisa terjadi kapan saja, antara orang tua dan anaknya, menantu dan mertuanya, kakak dan adiknya, bahkan antara suami dan istrinya yang hanya satu orang saja.

Jadi, jika dalam kehidupan berpoligami muncul permusuhan dan kekacauan di tengah keluarga, hal itu tergolong lumrah dan efeknya lebih kecil dibandingkan hikmah yang besar di balik syariat poligami yang menjaga kehormatan kaum wanita, memudahkan proses pernikahan untuk mereka semua,

dan memperbanyak populasi umat Islam yang dapat menggentarkan musuh-musuh Islam.

Perlindungan terhadap harta (حفظ المال). Manusia termotivasi untuk mencari harta demi menjaga eksistensinya. Harta bisa dikaitkan dengan pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan sandang, pangan dan papan. Kebutuhan ini sifatnya sangat primer dan universal, artinya mutlak harus dipenuhi. Jika kebutuhan ini tidak terpenuhi, maka kelangsungan hidup manusia akan terancam.

Namun cara menghasilkan harta tersebut adalah dengan bekerja dan mewaris, maka seseorang tidak boleh memakan harta orang lain dengan cara yang batil, karena Allah berfirman dalam Al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 188:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ<sup>١٨٨</sup>

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu.”*

Berkenaan dengan poligami, bila poligami dilarang maka poligami akan dilakukan diam-diam. Begitu pula, kalau orang bergaul lebih dari satu orang istri tanpa menikah, mereka tidak mendapat jaminan ekonomi baginya dan bagi keturunannya. Ini pelanggaran pada prinsip menjaga harta.

Dalam konteks ini, Berkaitan dengan keadilan poligami menurut al-Syathibi bahwasanya untuk menjaga harta yang diinginkan *syari'at* yakni dengan metode *illat*, memperhatikan konteks *illat* dari setiap perintah dan larangan

Perlu dilihat bahwa ayat Al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 3 menjelaskan bahwasanya masih ada kaitannya dengan ayat sebelumnya yaitu ayat 2 al-Nisa'. Ayat 2 mengingatkan kepada para wali yang mengelola harta anak yatim, bahwa mereka berdosa besar jika sampai memakan atau menukar harta anak yatim yang baik dengan yang jelek dengan jalan yang tidak sah. Sedangkan ayat 3 mengingatkan kepada para wali anak wanita yatim yang mau mengawini anak yatim tersebut, agar si wali itu beritikad baik dan adil memberikan mahar dan hak-hak lainnya kepada anak yatim wanita yang dikawininya. Ia tidak boleh mengawininya dengan maksud untuk mengambil harta anak yatim tersebut.

Kebiasaan perilaku wali anak wanita yatim yang mengawini anak yatimnya dengan tidak adil dan manusiawi sebagaimana telah dikemukakan di atas, maka *illat* hukum kebolehan poligami dalam perkawinan Islam, bukan didorong oleh motivasi seks dan kenikmatan biologis, tetapi oleh motivasi sosial dan kemanusiaan.

Sesuai dengan *illat* bolehnya poligami yang terdapat pada ayat yaitu untuk motivasi sosial dan kemanusiaan, maka terlihat praktek poligami yang dilakukan Nabi Muhammad. juga adalah untuk tujuan kemashlahatan agama dan kemasyarakatan

Dalam hal ini keadilan Poligami bisa masuk dalam ranah *Hifzhu al-Māl* tingkat *hajjiyah*. Mencegah perbuatan yang menodai harta "anak yatim", yang artinya sesuatu yang harus terjaga dari *mudharat* menuju *kemashlahat*, menghilangkan keburukan dan mendatangkan kebaikan, maka akan terwujud keadilan poligami yang berdampak dalam keadilan sosial. Dengan maksud tidak

boleh mengawininya dengan maksud untuk memeras dan menguras harta anak yatim atau menghalang-halangi anak wanita yatim kawin dengan orang lain.

Jika wali anak wanita yatim tersebut khawatir atau takut tidak bisa berbuat adil terhadap anak yatim, maka ia (wali) tidak boleh mengawini anak wanita yatim yang berada di bawah perwaliannya itu, tetapi ia wajib kawin dengan wanita lain yang ia senangi, seorang isteri sampai dengan empat, dengan syarat ia mampu berbuat adil terhadap isteri-isterinya.

Muncul beberapa kaidah dalam penetapan hukum berdasarkan *Maqāṣid as-Syari'ah* antara lain:<sup>84</sup>

1. Tuntutan untuk melakukan sesuatu adalah karena kandungan maslahat yang ada di dalamnya dan tuntutan meninggalkan sesuatu adalah karena ada kemafsadatan di dalamnya
2. Jika kemafsadatan dalam suatu perbuatan mendominasi, maka melaksanakannya semakin kuat pula tingkatan makruh, semakin besar mafsadatnya semakin kuat pula tingkat kemakruhannya sampai pada tingkat haram. Tingkat mafsadat dalam hal yang diharamkan adalah lebih besar dari yang dimakruhkan
3. Perbuatan yang diwajibkan bisa berubah menjadi tidak wajib atas pertimbangan akibat jelek yang akan ditimbulkannya, misalnya adalah jika pelaksanaannya akan membahayakan orang lain atau menyalahi hikmah yang dimaksud oleh syara'

Mengenai hikmah diijinkannya berpoligami dalam keadaan darurat dengan syarat berlaku adil antara lain ialah sebagai berikut:<sup>85</sup>

---

<sup>84</sup> Jasser Auda, *Maqasid al-Syariah* ..... hlm. 12

1. Untuk mendapatkan keturunan bagi suami yang subur dan istri mandul
2. Untuk menjaga keutuhan keluarga tanpa menceraikan istri, sekalipun istri tidak dapat menjalankan tugasnya sebagai istri, atau ia mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan
3. Untuk menyelamatkan suami yang *hypersex* dari perbuatan zina dan krisis akhlak lainnya. Data-data statistik menunjukkan bahwa di beberapa negara Barat yang melarang poligami mengakibatkan merajalelanya prostitusi dan *free sex* (kumpul kebo) yang berakibat pula anak-anak zina lahir mencapai jumlah yang cukup tinggi.
4. Untuk menyelamatkan kaum wanita dari krisis akhlak yang tinggal di negara/masyarakat yang jumlah wanitanya jauh lebih banyak dari kaum prianya, misalnya akibat peperangan yang cukup lama seperti perang antara Iran dan Irak sekarang ini.

---

<sup>85</sup> Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqiyah (Kapita Selektu Hukum Islam)*, (Jakarta: Haji Masagung, 1994), hlm. 15-16

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan sebelumnya mengenai Konsep Keadilan dalam Poligami perspektif *Maqāṣid as-Syari'ah* menurut Al-Syathibi, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Konsep *Maqāṣid as-Syari'ah* al-Syathibi terbagi menjadi tiga tingkatan yakni:
  - a. *Dlaruriyyah* sebagai kebutuhan tingkat primer adalah sesuatu yang harus ada untuk eksistensinya manusia atau dengan kata lain tidak sempurna kehidupan manusia tanpa terpenuhi atau kelengkapan kehidupan manusia. *Dlaruriyyah* dibagi menjadi lima berdasarkan peringkatnya yang disebut *Dlaruriyyah Al-Khamsah* yaitu Agama, Jiwa, Akal, Keturunan, dan Harta. Kelima *Dlaruriyyah* tersebut adalah hal yang mutlak harus ada pada diri manusia.
  - b. *Hajiyyah* yaitu segala sesuatu yang sangat penting bagi perlindungan hak kehidupan manusia, jika *Hajiyyah* tidak terpenuhi, maka hak tersebut masih bisa terlindungi. Maksudnya seandainya kebutuhan itu tidak terpenuhi dalam kehidupan manusia, tidak akan meniadakan atau merusak kehidupan itu sendiri. *Hajiyyah* disebut kebutuhan tingkat sekunder meskipun dibutuhkan untuk memberikan kemudahan serta menghilangkan kesulitan dalam kehidupan mukallaf. *Hajiyyah* ini juga berlaku pada ibadah, muamalah. Ibadah seperti dispensasi bagi orang

sakit yang tidak berpuasa dibulan ramadhan. Muamalah seperti jual beli, penanaman modal.

- c. *Tahsiniyyah* kebutuhan tersier yaitu sesuatu yang sebaiknya ada untuk memperindah kehidupan. *Tahsiniyyah* diwujudkan pada aspek hukum yang bersifat pilihan dan mendesak apabila tidak melaksanakannya tidaklah merugikan *masalah dlaruriyyah* atau *hajiyyah*. Al-Syathibi menjelaskan *masalah Tahsiniyyah* ini merupakan pelengkap kepada *hajiyyah* kemudian *hajiyyah* adalah pelengkap kepada *dlaruriyyah*. *Maslahah dlaruriyyah* merupakan akar dari terbentuknya *hajiyyah* dan juga *Tahsiniyyah*. Dengan makna lain, setiap peringkat *masalah* ini mempunyai pertalian dan saling melengkapi diantara satu sama lain.
2. Yang dimaksud dengan adil dalam perpoligami adalah adil dalam bentuk material seperti sandang pangan papan gilir, dan perhatian. Sedangkan yang berbentuk rasa seperti cinta dan kecenderungan hati tidak di tuntutan karena sangat sulit.
  3. Konsep Keadilan dalam Poligami perspektif *Maqāṣid As-Syari'ah* menurut Al-Syathibi, setidaknya berhubungan dengan lima unsur pokok yang harus terlindungi, yakni: Perlindungan terhadap Agama (حفظ الدين) dengan konsep *Maqāṣid as-Syari'ah* pada ranah *Hifzhu ad-Dīn* pada tingkat *dharuriyyah* karena dalam ranah ini, Islam tidak dengan mudah mengizinkan umatnya berpoligami, karena Islam sangat menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan dalam keluarga, karena ini menyangkut dengan harkat dan martabat kaum wanita yang mempunyai hak penuh terhadap keadilan suaminya. Berbagai hak seorang isteri harus dipenuhi oleh suami agar tidak lahir intimidasi dan

perlakuan yang semena-mena. Walaupun dalam ayat Al-Qur'an mengandung konsep poligami, hal ini bukan berarti Islam menganjurkan umatnya poligami, akan tetapi merupakan suatu pintu yang amat sempit yang hanya dapat dilakukan pada saat darurat saja, maka ajaran agama Islam dapat terjaga. Keadilan yang disyaratkan dalam Al-Qur'an adalah keadilan yang bersifat kualitatif seperti kasih sayang, cinta, tidak mewajibkan poligami atau menganjurkannya, hanya berbicara tentang bolehnya poligami dan itupun merupakan pintu kecil yang hanya dapat dilalui oleh orang yang sangat membutuhkan dan dengan syarat yang tidak ringan. Itu pun diakhiri dengan anjuran untuk bermonogami dengan firman-Nya: *"Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya"* perhatian yang semua itu tidak bisa diukur dengan angka. Perlindungan terhadap jiwa (حفظ النفس) Dalam *Maqāṣid as-Syari'ah* Al-Syathibi keadilan Poligami bisa masuk dalam ranah *Hifzhu an-Nafs* pada tingkat *Hajiyyah* yakni suatu kebutuhan yang jika tidak terpenuhi tidak sampai menimbulkan kerusakan atau kekacauan dalam kehidupan manusia akan tetapi dapat mendatangkan kesulitan yang dalam perkembangannya. Suatu hal yang dibutuhkan manusia untuk mendapatkan kemudahan, kelapangan dalam memikul beban *taklif*, dan kesulitan yang mungkin terjadi dalam perjalanan kehidupannya, menurut ayat Al-Qur'an tidak mewajibkan poligami atau menganjurkannya, hanya berbicara tentang bolehnya poligami dan itupun merupakan pintu kecil yang hanya dapat dilalui oleh orang yang sangat membutuhkan dan dengan syarat yang tidak ringan. Itu pun diakhiri dengan anjuran untuk bermonogami dengan

firman-Nya: “Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat *aniaya*”. Perlindungan terhadap akal (حفظ العقل) Hal ini bisa masuk dalam ranah *Hifzhu al-‘Aqli* tingkat *hajiyah*. Maka dengan akal niscaya manusia akan mendapatkan kenyamanan, ketentraman dan kedamaian baik sebagai individu maupun kelompok (masyarakat). Salah satu aspek keadilan dalam poligami yang diperintahkan Islam untuk ditegakkan adalah penghapusan kekerasan terhadap perempuan. Kekerasan terhadap perempuan meliputi banyak aspek salah satunya kekerasan psikologis. Perlakuan yang tidak adil dalam bidang immateri (cinta, kasih sayang), karena keadilan juga harus ditegakkan dalam aspek psikologis istri yang akan di poligami. Perlindungan terhadap keturunan (حفظ النسل) Dalam hal ini al-Syathibi mengungkapkan keadilan Poligami bisa masuk dalam ranah *Hifzhu an-Nasab* tingkat *dharuriyyah*. Adalah merupakan salah satu unsur yang dipelihara oleh syari’at demi memelihara dan menjaga keturunan di dunia. Jelas dengan poligami, akan terjalin hubungan rumah tangga yang sah dan menjadi sebab terjaganya nasab keturunan. Namun dengan syarat harus berlaku adil maka poligami bisa diterapkan sesuai dengan syariat Islam yakni untuk kemaslahatan manusia, Perlindungan terhadap keturunan sebagai upaya memelihara kemurnian nasab, kesucian aurat (bagian tubuh yang sangat suci pribadi) dan kemuliaan martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Allah. Perlindungan terhadap harta (حفظ المال). Keadilan Poligami bisa masuk dalam ranah *Hifzhu al-Māl* tingkat *hajiiyyah*. Mencegah perbuatan yang menodai harta “anak yatim”, yang artinya sesuatu yang harus terjaga dari *mudharat* menuju *kemashlahat*,

menghilangkan keburukan dan mendatangkan kebaikan, maka akan terwujud keadilan poligami yang berdampak dalam keadilan sosial. Dengan maksud tidak boleh mengawininya dengan maksud untuk memeras dan menguras harta anak yatim atau menghalang-halangi anak wanita yatim kawin dengan orang lain.

### **B. Saran-saran**

Berkaitan dengan hasil penulisan ini, maka penulis ingin memberikan beberapa saran dan masukan yang perlu diperhatikan, baik oleh individu, masyarakat, dan pemerintah yang terkait dalam menentukan kebijakan sebagai berikut:

1. Meninjau kembali hakim di pengadilan yang akan menguji apakah seorang suami layak berpoligami atau tidak dengan memperhatikan keadilan dan kemampuannya dalam membiayai lebih dari satu keluarga dan menjadi lebih *masalah* dalam membentuk keluarga yang kekal, bahagia, dan sejahtera.
2. Di Indonesia telah ditetapkan Undang-undang perkawinan yang didalamnya diatur masalah tatacara poligami. Aturan ini mengikat bagi setiap warga negara dan wajib untuk mematuhi. Dimana dijelaskan bahwa laki-laki yang ingin berpoligami harus mendapatkan izin dari isteri pertama serta persyaratan lain yakni isteri yang mandul, sakit yang terus menerus. Izin harus diajukan ke pengadilan, dan pengadilanlah yang akan memberikan izin atas poligami. Bukan hanya memeberikan izin namun keadilanlah yang menjadi patokan untuk diberikan izin, dan keadilan

tersebut bukan hanya dalam berupa materi namun cinta dan kasih sayang yang menjadikan tolak ukur yang sesungguhnya. Dengan aturan yang ketat maka poligami di Indonesia khususnya akan menjadikan acuan untuk negara-negara yang memperbolehkan poligami dilakukan. Dengan demikian poligami yang diinginkan akan tercapai kemashlahatan didunia maupun diakhirat.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abubakar, Muhammad, *Subulussalam*, Terj. Vol III, (Surabaya: Al-Ikhlas, 1995)
- Adiprasetyo, Justito, *Sejarah Poligami (Analisis Wacana Foucauldian Atas Poligami di Jawa)*, (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2015)
- Ainiyah, Qurrotul, *Keadilan Gender dalam Islam Konvensi PBB dalam Perspektif Mazhab Shafi'i*, (Malang, Intrans Publising, 2015)
- Al-Baqiy, Muhammad Fu'ad Abd, *Al-Mu'jam al-Mufahras li Alfaz Al-Qur'an al-Karim*, (Bairut: Dar al-Fikr, 1981)
- Ali, Muhammad Daud, *Hukum Islam* ( Jakarta : PT Rajagrafindo Persada, 2005)
- Al-Jauziry, Syaikh Abdurrahman, *al-Fiqh 'Ala al-Madzahib al-Arba'ah*, Jus IV (Beirut: Dar al-Fikr, t.t)
- Al-Raisuni, Khmad, *Nazhariyat Al-Maqashid 'Inda Al-Syatibi*, (Rabath: Dar al-Aman, 1991)
- Al-Syathibi, Ibrahim Ibn Musa, *Al-Muwafaqat*, Jild II, (Mesir: Al-Maktabah Al-Tijariyah Al-Kubra: 1975)
- Ash-Shindieqy, Hasbi, *Falsafah Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1975)
- Asy'ari, Ahmad Yasin, Anis Tyas Kuncoro, *Fiqh Maqashid*, (Semarang: Sultan Agung Press, 2014)
- Bakri, Asafri Jaya, *Konsep Maqhasid Syari'ah Menurut al-Syatibi*, Cet. Ke-1, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996)
- Dahlan, Abdul Aziz, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, t.t)

- Darmadiharjo, Darji dan Shidarta, *Pokok-pokok Filsafat Hukum (apa dan bagaimana filsafat hukum indonesia)*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama)
- Departemen Agama RI , *Al-Qur'an dan Terjemahnya* , (Jakarta:PT Sygma Examedia Arkan leema, 2009)
- Dinarfirst, *org/memahami-hubungan-maslahah-mursalah-dan maqasid-syariah/* diakses pada tanggal 22 agustus 2017
- Djamil, Fathurrahman, *Filsafat Hukum Islam*, Bag. I (Jakarta: Logos, 1999)
- Engineer, Asghar Ali, *Hak-hak Perempuan dalam Islam*, Terj. Farid Wajidi dan Cici Farkha Asseqaf (Yogyakarta: LSPPA, 1994)
- Friedrich, Cael Joachim, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, (Bandung: Nuansa dan Nusamedia, 2004)
- Ghozali, Abdul Rahman, *Fiqh Munakahat*, Ed. 1. Cet. 4 (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010)
- Gymnastiar, Abdullah, *Sakinah, Manajemen Qalbu Untuk Keluarga*, (Bandung: MQ Publishing, 2004)
- Harahab, Syahrin, *Metodologi Studi Tokoh Pemikiran Islam*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2011)
- Irawan, Chandra Sabtia, *Perkawinan dalam Islam Monogami Atau Poligami*, (Yogyakarta: Al-Naba' Islamic Media, 2007)
- Jauhar, Ahmad Al-mursi Husain, *Maqashid Syariah*, (Jakarta: Amzah, 2009)
- Jauhar, Ahmad Al-Mursi Husain, *Maqashid Syariah*, diterjemahkan Khikmawati, (Jakarta: Amzah, 2013 )

- Kamali, Muhamad Hashim, *Prinsip dan Teori-teori Hukum Islam 'ushu al-Fiqh'* (Yogyakarta : Pustaka pelajar, 1996)
- MZ, Labib., *Pembelaan Ummat muhammad*, (Surabaya: Bintang Pelajar, 1986)
- Mahmashani, Shubhi, *Falsafah al-Tasyri fi al-Islam*, (De-hi: Internasional Islamic Publisherrs, 1989)
- Mas'ud, Muhammad Khalid, *Filsafat Hukum Islam: Studi Filsafat Hukum Islam: Studi tentang Hidup dan Pemikiran al-Syathibi*, Cet. Ke-1, (Bandung: penerbit pustaka,1996)
- Mawardi, Ahmad Imam, *Fiqh Minoritas fiqh al-Aqlliyat dan Evolusi Maqashid al-Syari'ah dari konsep ke pendekatan*, (Yogyakarta: Lkis, 2010)
- Muhsin, Amina Wadud, *Wanita didalam Al-Qur'an*, Terj. Yaziar Radianti (Bandung: Penerbit Pustaka, 1994)
- Mulia, Siti Musdah, *Menuju Hukum Perkawinan yang Adil: Memperdayakan Perempuan di Indonesia, dalam Buku Perempuan dan Hukum Menuju Hukum yang Berprespektif Kesetaraan dan Keadilan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2006)
- Munti, Ratna Batarana dan Hindun Anisah, *Posisi Perempuan di Bawah Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: LBH-APIK, 2005)
- Nahe'i, Imam dan Wawan Juandi, *Revitalisasi Usul Fiqh Dalam Proses Istinbath Hukum Islam*, (Situbondo: Ibrahimy Press, 2010)
- Quthb, Sayyid, *Keadilan Sosial Dalam Islam*, terj. Afif Mohammad, (Bandung: Pustaka, 1984)
- Rawls, John, *A Theory of Justice*, Terj. Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006)

- Saebani, Ahmad, *Perkawinan Dalam Hukum Islam dan Undang-Undang (Perspektif Fiqh Munakahat dan UU No. 1/1974 tentang Poligami dan Problematikanya)*, (Bandung Penerbit Pustaka Setia, 2008)
- Shihab, Muhammad Quraish, *Tafsir Al-Mishbah; Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, (Tangerang: Lentera Hati, 2006)
- Shihab, Muhammad Quraish, *Wawasan Al-Qur'an, Tafsir Tematik atas berbagai Persoalan Umat*, (Bandung: Penerbit PT Mizan Pustaka, 2013)
- Shihab, Muhammad Quraishy, *Tafsir Al-Mishbah: Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*. (Tangerang: Lentera Hati, 2006)
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2011)
- Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqh Jilid 2, Cet. 5* (Jakarta: Kencana, 2008)
- Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: CV Nuansa Aulia, edisi Revisi, 2012)
- Tim Redaksi, *Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008)
- Zahrah, Muhammad Abu, *Ushul fiqh*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2003)
- Zuhdi, Masjfuk, *Masail Fiqiyah (Kapita Selektta Hukum Islam)*, (Jakarta: Haji Masagung, 1994)
- Zuhri, Saifudin, *ushul fiqih akal sebagai sumber hukum islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009)